

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *ORDER*
FIKTIF OLEH MITRA *GO CLEAN* PADA APLIKASI *GO LIFE*
SURABAYA**

Skripsi

Disusun oleh:

Isma Nursilawati

C92214116



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Isma Nursilawati
NIM : C92214116
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Order Fiktif* Oleh Mitra *Go Clean* Pada Aplikasi *Go Life* Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Juli 2020

Saya yang menyatakan,



Isma Nursilawati
NIM. C92214116

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Order Fiktif di Mitra Go Clean Pada Aplikasi Go Life Surabaya", yang ditulis oleh Isma Nursilawati NIM. C92214116 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 05 Juli 2021

Pembimbing,



Dr. Samuri, S.Ag., M.Fil.I.

NIP. 197601212007101001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Isma Nursilawati NIM. C92214116 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,




Dr. Sanuri, S.Ag., M.Fil.I
NIP. 197601212007101001

Penguji II,




Dr. H. Muhammad Ghufron, Lc., MHI
NIP. 197602242001121003

Penguji III,



Dr. Umi Chaidaroh, S.H., M.H.I.
NIP. 197409102005012001

Penguji IV,



Zainatul Ilmiyah, MH
NIP. 199302152020122020

Surabaya, 16 Juli 2021

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,




Prof. Dr. H Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Isma Nursilawati
NIM : C92214116
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
E-mail : ismanursilawati3612@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *ORDER FIKTIF*
OLEH MITRA *GO CLEAN* PADA APLIKASI *GO LIFE* SURABAYA


Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Oktober 2022

Penulis


Isma Nursilawati

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	12
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II KONSEP JI'ALAH DALAM HUKUM ISLAM	
A. Ji'alah	22
B. Sistem Pengupahan	33
BAB III APLIKASI GO LIFE DAN PRAKTIK ORDER FIKTIF	
A. Gambaran Umum Aplikasi Go Life.....	36
B. Mitra Go Clean.....	39
C. Praktik Order Fiktif oleh Mitra Go Clean	51
D. Latar Belakang Terjadinya Order Fiktif.....	55

E.	Akibat adanya Order Fiktif	56
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ORDER FIKTIF OLEH MITRA GO CLEAN PADA APLIKASI GO LIFE SURABAYA		
A.	Analisis Praktik Order Fiktif oleh Mitra Go Clean pada Aplikasi Go Life Surabaya.....	58
B.	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Order Fiktif oleh Mitra Go Clean pada Aplikasi Go Life Surabaya	61
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	68
B.	Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....		70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan globalisasi yang semakin luas membuat batas-batas teritorial semakin kabur. Jarak antar negara di dunia bukan lagi menjadi kendala yang serius pada masyarakat modern. Era modern dengan perkembangan teknologi dan komunikasinya memberi kemudahan kepada masyarakat dalam berhubungan dan mengerjakan kegiatan maupun aktivitas lainnya lewat media. Gerak perubahan yang terarah pada berubahnya suatu kondisi maupun keadaan membawa kita kepada perubahan perilaku. Banyaknya *E-Commerce* yang ada di negara ini memberikan lebih banyak kemudahan. Kita tidak perlu lagi bersusah payah pergi keluar rumah untuk melakukan transaksi jual-beli. Dengan kita mempunyai koneksi internet kita sudah dapat mengakses dan memilih berbagai barang yang hendak kita beli tanpa harus melakukan aktivitas tatap muka antara penjual dan pembeli secara (*face to face*).

Ada ratusan E-Commerce di Indonesia, namun yang menjadi *booming* dan seakan sudah menjadi bagian dari hidup masyarakat modern ialah *E-Commerce* yang bergerak di bidang jasa dan alat transportasi online yang menggunakan kecanggihan teknologi sebagai jawaban persoalan transportasi dan jasa atas permainan tarif pengemudi dan persoalan lainnya. Awal tahun 2011 mulai bermunculan aplikasi yang bergerak di bidang jasa. Mulai dari UBER,

GRAB, serta GOJEK yang diprakarsai oleh Nadiem Makarim¹ yang merupakan *social entrepreneurship* yang berinovasi melakukan perubahan cara beroperasi sarana transportasi ojek menjadi lebih modern dan profesional. Baru-baru ini juga muncul aplikasi MAXIM yang sama bergerak di bidang transportasi online.

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, pemenuhan kebutuhan suatu barang dan jasa mengalami perubahan. Sebelumnya pelanggan harus memesan dan datang ke suatu tempat untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan, tetapi sekarang dengan kecanggihan teknologi seseorang dapat dengan mudah memenuhi kebutuhannya melalui handphone atau smartphone yang dimiliki. Keberadaan aplikasi GO-JEK sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. GO-JEK mengikuti perkembangan masyarakat dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat modern. Untuk mendapatkan transportasi ojek calon penumpang tidak perlu lagi ke pangkalan ojek, calon penumpang hanya harus meng-instal aplikasi GO-JEK dan *log-in* lalu kemudian *searching* memasukkan tujuan calon penumpang serta memastikan titik jemput sesuai posisi penumpang dan tekan *klik*. Nantinya akan muncul foto driver ojek beserta tarifnya, dan driver tersebut akan datang menjemput sesuai titik jemput yang kita tentukan diawal, lalu kita akan diantarkan pada tujuan yang sudah ditentukan sebelum pemesanan. Driver sudah dibekali dengan Google Maps sehingga memudahkannya untuk menjemput serta mengantar penumpang sampai tujuan.

¹Ceo Gojek yang sekarang masuk pada kabinet Jokowi untuk menjabat sebagai MENDIKBUD Indonesia periode 2019-2024.

Inilah salah satu teknologi yang dapat dimanfaatkan agar kita sebagai penumpang merasa aman dan tidak takut untuk kesasar.

Penyesuaian-penyesuaian dengan penambahan fitur di aplikasi GOJEK merupakan usaha untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang bisa diselesaikan lewat *smartphone*-nya. GOJEK yang semula hanya ada fitur GOCAR dan GORIDE kini menjadi banyak fitur layanan dalam aplikasinya. Berbagai layanan didalamnya meliputi: GO BOX merupakan layanan jasa pengangkutan barang dengan mobil boxes, mobil pickup, truk engkel, serta truk engkel boxes yang bernama Go Box.² GO FOOD merupakan layanan jasa dibidang pembelian atau pemesanan makanan yang sudah terdaftar dalam sistem aplikasi GOJEK. GO SEND merupakan layanan jasa antar paket atau barang. GO DEALS merupakan layanan jasa yang memberikan promo dan Voucher menarik yang bisa anda nikmati dengan harga yang cukup murah. GO PULSA merupakan layanan yang menyediakan jasa isi pulsa lewat aplikasi. GO BILLS merupakan layanan untuk mempermudah membayar tagihan LISTRIK, BPJS maupun PDAM langsung dengan menggunakan aplikasi GOJEK. Namun untuk pembayarannya pengguna harus memiliki saldo Gopay yang cukup untuk bisa membayar tagihan melalui aplikasi GOJEK. GO SHOP sama halnya dengan GO FOOD namun lebih kepada layanan untuk membelikan barang di minimarket, supermarket serta makanan ke resto yang belum mendaftar atau bekerja sama dengan GOJEK.

²MC Nieke Indrietta Baiduri "Go-Jek Luncurkan Layanan Go-Box Berapa Tarifnya?" Tempo 7 Oktober 2015 <https://metro.tempo.co/read/707376/go-jek-luncurkan-layanan-go-box-berapa-tarifnya>. diakses 27 nopember 2019

GOTIX merupakan layanan yang menyediakan tiket pertunjukkan ataupun tiket nonton bisokop dan tiket- tiket lainnya. GO MED merupakan layanan beli dan tebus obat di apotek yang sudah bekerja sama dengan GOJEK.³

Sedangkan GO LIFE merupakan aplikasi penyedia jasa profesional layanan gaya hidup on demand. Di dalam aplikasi GO LIFE terdapat berbagai layanan meliputi: GO CLEAN melayani jasa bersih-bersih rumah, apartement, kost dan kantor. GO MASSAGE melayani jasa pijat body massage, refleksi, kerokan dan srub. GO GLAM melayani jasa potong rambut, catok rambut, keriting rambut, creambath dan lain sebagainya. GO AUTO melayani jasa cuci kendaraan meliputi motor dan mobil serta perawatanya. GO DAILY melayani kebutuhan harian seperti gallon, beras dan gas. GO FIX melayani jasa perbaikan pada kran, talang, saluran air dll seperti halnya tukang pada umumnya. GO LAUNDRY melayani cuci baju, cuci gorden, cuci badcover, cuci sofa dan lain sebagainya.⁴

Dalam perkembangannya yang semakin canggih dan pintar, baik teknologi maupun sumber daya manusia selalu menemukan inovasinya. Baik yang menuju positif atau negatif. Untuk sisi positifnya memudahkan para calon pemgguna untuk mendapatkan jasa yang mereka inginkan dan mereka butuhkan. Bagi para Driver atau Mitra mereka bisa dengan mudah bertemu dengan calon pengguna/customer yang membutuhkan jasa mereka, mereka juga bisa langsung

³ GO JEK “ TentangGo Jek dalam <https://www.go-jek.com> diakses pada 01 Agustus 2020.

⁴ GO LIFE “ TentangGo Life dalam <https://www.go-life.com> diakses pada 01 Agustus 2020.

mendapatkan gaji setelah mereka menyelesaikan pekerjaan sesuai durasi yang dipesan dengan potongan beberapa persen untuk penyedia layanan. Untuk sisi negatifnya di beberapa tempat mangkal para driver ataupun mitra ada beberapa istilah lokal yang susah dicerna bagi kita yang bukan bagian dari mereka. Salah satunya bahasa “*Siluman*”. “*Tuyul*”. “*Fraud*” atau Order Fiktif.

Adanya *Fraud* atau Order Fiktif yang dilakukan oleh mitra Go Clean akan menimbulkan kerugian dari pihak Go Life serta Mitra Go Clean yang lain. Kerugian dari pihak Go Life dengan adanya order fiktif adalah harus adanya bonus yang diberikan kepada mitra dengan jumlah tertentu. Kerugian mitra Go Clean lain dengan adanya order fiktif mitra merasa tertipu dengan ada harapan order, tetapi ketika di ambil pasti di cancel karena tujuannya bukan kepada mitra tersebut, melainkan kepada mitra tertentu yang melakukan order fiktif itu sendiri. Sedangkan dari pihak Go Life sebenarnya sudah melarang adanya order fiktif sejak awal mitra bergabung. Larangan order fiktif ini tertuang dalam perjanjian yang di tanda tangani mitra sebagai syarat bergabung menjadi mitra Go Life. Namun dalam kenyataanya masih ada beberapa mitra Go Clean yang tetap melakukan order fiktif dengan berbagai alasan. Ada yang untuk sekedar test hp apakah orderan bisa masuk dengan lancar atau tidak. Ada yang bertujuan untuk mendapat point agar bonus dapat cair, untuk menambah jumlah order sebagai pemenuhan target mingguan dan juga untuk menambah jumlah order bulanan agar dapat naik ke level selanjutnya. Keberagaman alasan itulah yang menjadikan Mitra Go Clean tetap melakukan order fiktif meskipun sudah

dilarang oleh pihak Go Life. Sanksi yang diberikan juga cukup berat, tetapi tetap belum bisa menjadikan hilangnya order fiktif dikalangan Mitra Go Clean.

Dalam prinsip muamalah yang mengatur hubungan manusia sebagai makhluk sosial⁵ diantara bentuk muamalah seperti sewa, gadai, pemidahan hutang, kegiatan kerjasama, kegiatan mudharabah, transaksi berlandaskan kepercayaan dan titipan. Dalam muamalah yang menjadi sendi kehidupan masyarakat ialah praktek jual-beli. Jual-beli adalah akad pertukaran harta yang menyebabkan perpindahan hak milik atas harta atau pemanfaatan harta untuk selamanya⁶ juga merupakan salah satu bentuk transaksi yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam jual-beli juga harus ada prinsip adil, yang diberlakukan dalam bisnis adalah kewajiban pelaku akad untuk menunaikan hak dan kewajibannya, seperti menginvestasikannya dengan cara – cara yang baik dan professional. Menyalurkan dengan cara yang halal dan menunaikan kewajiban hak hartanya.⁷ Agar tercapai manfaat yang setara dan seimbang dalam membeli dan mengambil manfaat.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain atau kebersamaan dalam kehidupannya. Semua itu dalam rangka saling memberi dan mengambil manfaat.⁸ Orang kaya tidak dapat hidup

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press 2000) 11.

⁶ Muhammad Rizqi Romdhon, *Jual Beli Online menurut Madzhab Asy-Syafi'i* (Pustaka Cipasung 2015) 43.

⁷ Yusuf Hamid, *al-alim Al-Maqashid al-Ammah li asy-Syariah al-Islamiyah* (Gordaqoh : Dar Ash-Shofwah 1991) 527.

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press 2000) 11.

tanpa orang miskin yang menjadi pembantunya, pegawainya, sopirnya dan seterusnya. Demikian pula orang miskin tidak dapat hidup tanpa orang kaya yang memperkerjakan dan mengupahnya.

Allah SWT berfirman dalam Surat Az-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ

دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. QS. Az-Zukhruf : 32)⁹

Baik kelompok maupun individu dalam praktek jual-beli di lapangan terdapat hukum islam yang mengikat dan mengatur. Ekonomi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Namun, disisi lain ada hal yang mengatur dan mengikat, sehingga tidak bebas mutlak dalam meinvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya.¹⁰ Dalam jual beli sendiri terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Syarat tersebut ialah: terjadinya akad *in'iqad*. Akad menjadi sah jika terlaksananya akad *nafadz* dan syarat *lujum*. Adapun syarat tersebut ialah untuk menghindari pertentangan di

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), 489.

¹⁰ Yusuf al-Qardawi, *Norma dan Etika Islam* trans. oleh Zainul Arifin dan Dahlan Husain (Jakarta: Insani Press 1997).51.

antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad serta guna menghindari jual-beli *gharar* yang memiliki unsur penipuan dan sebagainya.

Dengan beragam praktik dan variasi bentuk transaksi jual beli dewasa ini yang kesemuanya dilakukan secara online yang menjadi trend gaya hidup manusia modern dengan berbagai persoalan, salah satunya ialah order fiktif tersebut.

Mengamati perkembangan dengan beragam persoalan terkait yang sudah dipaparkan dalam latar belakang, penulis tertarik untuk menulis sebuah judul skripsi “**Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Order Fiktif* oleh Mitra Go Clean Pada Aplikasi Go Life Surabaya**”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah adalah proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Dengan kata lain, yaitu salah satu proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting diantara proses lainnya.¹¹ Dari uraian latar belakang masalah yang telah di jelaskan di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang berkaitan dengan Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik *Order Fiktif* oleh Mitra Go Clean pada Aplikasi Go Life Surabaya” sebagai berikut :

1. Pengertian Fraud atau Order Fiktif.
2. Aplikasi Go Life Surabaya.

¹¹ Muhammad Saleh Sjafei dan Saiful Mahdi, “Identifikasi Masalah Batasan Masalah dan Rumusan Masalah dalam <https://ppisb.uinsyah.ac.id/berita/identifikasi-masalah-batasan-masalah-dan-rumusan-masalah-diakses> pada 01 Agustus 2020.

3. Praktik Order Fiktif oleh mitra Go Clean Surabaya.
4. Tujuan mitra Go Clean Surabaya melakukan praktik Order Fiktif.
5. Yang terlibat dalam praktik Order Fiktif oleh mitra Go Clean Surabaya.
6. Sistem bonus dan subsidi mitra Go Clean Surabaya.
7. Keuntungan mitra Go Clean Surabaya melakukan praktik Order Fiktif.
8. Kerugian Pihak GO LIFE Surabaya dengan adanya praktik Order Fiktif.
9. Cara mendeteksi adanya Order Fiktif yang dilakukan mitra Go Clean Surabaya.
10. Sanksi yang diberikan kepada mitra Go Clean Surabaya yang kedapatan melakukan Order Fiktif.
11. Analisis hukum islam terhadap praktik Order Fiktif oleh mitra Go Clean Surabaya.

Agar kajian ini bisa tuntas maka penulis membatasi penelitian ini hanya pada dua masalah, yaitu :

1. Praktik Order Fiktif mitra Go Clean Surabaya.
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik Order Fiktif mitra Go Clean Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Dari hasil identifikasi masalah dan pembahasan masalah diatas, penulis ingin merumuskan permasalahan yang menjadi fokus kajian sehingga lebih

praktis dan efisien. Maka permasalahan yang hendak dikaji dan dirumuskan dalam beberapa bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik Order Fiktif oleh mitra Go Clean pada aplikasi GO LIFE Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik Order Fiktif oleh mitra Go Clean pada aplikasi GO LIFE Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka atau yang sering disebut juga sebagai *literatur review*, merupakan kegiatan menelaah, mencermati, mendalami dan mengidentifikasi pengetahuan. Kajian ini akan mengarahkan pandangan kritis terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan yang signifikan dengan penelitian yang sedang atau akan dilakukan.¹² Dengan melihat hasil penelitian terdahulu, dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam menentukan topik, arah, persoalan, tujuannya untuk menentukan kedudukan hasil penelitian terhadap penelitian sebelumnya. Untuk menentukan bobot penelitian dan tidak terjebak pada pandangan sempit dalam penelitian. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan dengan masalah penelitian sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis Achmad Fathoni Al Chudori yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Order Fiktif pada Driver Grab

¹²Muh Fitrah & Luthfiyah, *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif tindakan kelas & studi kasus* (CV Jejak Publisher) 2018)138.

Indonesia” pada tahun 2019 dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana order fiktif pada driver grab Indonesia. 2) Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi hukum tentang tindak pidana order fiktif driver Grab Indonesia.¹³ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan Field Research yang sumber datanya diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis dekskriptif dengan pola pikir deduktif. Dengan hasil penelitian bahwa praktek order fiktif yang dibuat oleh driver online dengan menggunakan akun palsu untuk menipu perusahaan, merupakan bentuk kejahatan konvensional dalam dunia internet. Dalam hukum pidana islam order fiktif yang dilakukan driver grab dapat dikatakan sebagai penipuan. Walaupun di zaman rasulullah SAW belum ada teknologi internet. Persamaan dalam penelitan yang hendak dan akan penulis lakukan ialah, aplikasi ojek online yang menyediakan layanan ojek dan layanan lainnya. Terdapat persamaan dalam metode penelitian. Namun, beda vendor aplikasinya. Sama-sama fokus pada masalah praktek order fiktif yang terjadi. Penelitian terdahulu fokus pada driver-driver online yang mempunyai dua akun dan melakukan fraud. Sementara perbedaannya ialah pada rumusan masalah, bahwa dalam penelitian ini penulis fokus pada praktek order fiktif mitra

¹³Achmad Fathoni Al Chudori, *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Order Fiktif pada Driver Grab Indonesia”* (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya 2019).

Go Clean pada aplikasi GO LIFE Surabaya. serta bagaimana analisis hukum islam terhadap praktek tersebut.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Febyolla Puteri Bianca dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pembatalan Sepihak oleh Konsumen *Go-Food* di PT *GO-JEK* Indonesia-Surabaya” pada tahun 2018.¹⁴ dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana praktik pembatalan sepihak oleh konsumen *Go-Food* di PT *GO-JEK* Indonesia-Surabaya 2) Bagaimana analisis hukum islam dan hukum positif terhadap pembatalan sepihak oleh konsumen *Go-Food* di PT *GO-JEK* Indonesia-Surabaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan Field Research. Data penelitian dihimpun melalui observasi, interview, dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis melalui pola pikir deduktif yakni menguraikan teori ijarah, UU RI No. 8 Tahun 1999 pasal 4, 5, 6 dan 7 serta KUH-Per pasal 1243 dan 1365 untuk menganalisis pembatalan sepihak oleh konsumen Go-Food di PT Go-Jek Indonesia-Surabaya. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pembatalan sepihak diakibatkan oleh 3faktor yaitu kesalahan teknis error pada sistem aplikasi Go-Jek, order asli, dan adanya order fiktif. 3 faktor tersebut sangat merugikan driver baik segi waktu, tenaga, financial, serta tidak dapat menerima orderan lain, dan performa menurun. Pembatalan sepihak yang terjadi

¹⁴Febyolla Puteri Bianca, “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pembatalan Sepihak oleh Konsumen *Go-Food* di PT. *Go-Jek* Indonesia-Surabaya” (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya 2018).

haram dalam hukum Islam dan melanggar hukum positif. Karena dari adanya pembatalan sepihak sangat merugikan pihak lain yaitu driver. Dalam penelitian terdahulu ini disebutkan beberapa kerugian yang disebabkan oleh praktek order fiktif. Berangkat dari sini penulis memberikan fokus pada penelitian yang akan dilakukan ialah pihak mana yang sebenarnya banyak dirugikan dari praktek order fiktif tersebut. Persamaannya ialah dalam objek kajian seputar aplikasi transportasi online yaitu GOJEK dan sudah dibedakan aplikasi yang menaunginya bernama GO LIFE.

Ketiga. skripsi ini ditulis oleh Mohammad Fathan Farzani dengan judul “Analisis kriminologis kejahatan orderan fiktif terhadap Grab online”¹⁵ pada tahun 2018. Dalam penulisan skripsi ini ditemukan suatu kejahatan pelaku yang menggunakan *handphone android* yang melakukan aksinya dengan modus memiliki lebih dari satu akun pengemudi Grab dengan identitas yang berbeda-beda. Selanjutnya mereka memasang aplikasi '*Mock Location*' yang dipelajari dari internet untuk melakukan aksi kecurangannya. Dari latar belakang tersebut menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Apakah faktor penyebab kejahatan orderfiktif terhadap Grab online 2) Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan orderfiktif terhadap Grab online. Pada penelitian ini disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab tindakan kejahatan orderafiktif terhadap Grab online dengan menggunakan aplikasi *handphone*

¹⁵Mohammad Fathan Farzani, “*Analisis Kriminologis Kejahatan Orderan Fiktif Terhadap Grab Online*” (Skripsi-Universitas Lampung Bandar Lampung 2018).

android dalam media sosial. yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu diantaranya keadaan psikologis dan kejiwaan individu dan faktor yang berasal dari luar diri individu. Akan tetapi faktor yang lebih sering menjadi penyebab kejahatan adalah faktor internal yaitu keadaan psikologis individu dan faktor sarana. Fasilitas dan kemajuan teknologi. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah fokus pada analisis hukum islam pada praktek order fiktif. bagaimana cara praktik order fiktif mitra Go Clean pada aplikasi GO LIFE. Sementara penelitian terdahulu memusatkan rumusan masalahnya pada faktor-faktor penyebab praktek order fiktif Grab online dan bagaimana cara menanggulangi kejahatan tersebut.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil. sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai. sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian.¹⁶ Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas. tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik order fiktif mitra Go Clean pada aplikasi GO LIFE Surabaya
2. Untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap praktik order fiktif mitra Go Clean pada aplikasi GO LIFE Surabaya.

¹⁶ Indri Handayani, "1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian" dalam <https://indri8.ilearning.me/1-3-ruang-lingkup-penelitian/> diakses pada 18 Agustus 2019.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian, diharapkan bisa memberikan kontribusi dan manfaat baik praktisi maupun akademis diantaranya:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan khasanah keilmuan pada ilmu pengetahuan terkhusus di bidang hukum islam sebagai preferensi dalam kegiatan bermuamalah yang memiliki beragam pengaplikasian akibat polarisasi perkembangan zaman. Selain itu juga diharapkan sebagai referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan praktek order fiktif dan analisis hukum islam terhadap praktek tersebut.

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini dapat diharapkan meningkatkan kewaspadaan terhadap mitra Go-Clean yang akan melakukan praktek order fiktif. Dari hasil ini semoga bisa menjadi penelitian baru ataupun sistem pencegahan terhadap praktik order fiktif secara online. Sehingga dapat melahirkan suatu aturan baru pada sistem aplikasi agar meminimalisir praktek order fiktif tersebut.

G. Definisi Operasional

Untuk memahami judul sebuah skripsi perlu adanya pendefinisian judul secara operasional agar tidak ada perbedaan persepsi. Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam pengertian yang dimaksud dari judul di atas.

maka penulis memberikan definisi yang menunjukkan kearah pembahasan sesuai dengan maksud yang dikehendaki sesuai judul tersebut.

Hukum Islam : Suatu produk hukum yang bersumber dari nash Al quran. Hadis.

Qiyas dan Ijtihad para ulama untuk memutuskan suatu perkara mengenai status perkara hukum. Atau berdasarkan Wahyu Allah dan Sunah Rasul tentang tingkah laku mukallaf orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama islam. Dalam hal ini mengenai Jualah / Jialah.¹⁷ Hukum Islam merupakan seperangkat aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia di masyarakat berdasarkan sumber ajaran syariat islam yaitu al Quran. as Sunnah. Hadist dan pendapat para ulama. Dalam skripsi ini yang dimaksud hukum islam adalah Jualah /Jialah.¹⁸

Jualah/Jialah : Secara Bahasa artinya mengupah. Jialah merupakan pemberian upah atas suatu jasa manfaat) yang sudah diduga akan terwujud.¹⁹ Secara syara' sebagaimana yang dikemukakan oleh sayyid sabiq : ” Sebuah akad untuk mendapatkan materi upah)

¹⁷ Pius. A. Pratanto M. Dahlan alBary, *Kamus Ilmiah Popular* (Surabaya : Arloka 2001)68.

¹⁸ Haryono, “*Sumber Hukum Islam*” dalam <https://haryono10182.wordpress.com/sumber-hukum-islam/> diakses pada 03 Agustus 2019.

¹⁹ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalat* (Pekanbaru: Suska Press 2008)165.

yang diduga kuat dapat diperoleh.²⁰ Pengertian jualah / jialah lainnya adalah kontrak akad) dimana salah satu pihak ja'il) kepada siapapun yang mampu memenuhi hasil spesifik ataupun tidak pasti. misalnya menemukan kendaraan yang dicuri atau mengobati orang sakit sampai sembuh. melakukan pekerjaan dengan target tertentu maka akan mendapat bonus jika mencapai target yang sudah ditentukan.²¹

Order Fiktif : Merupakan suatu tindakan pemesanan pada aplikasi Go Life yang dilakukan oleh mitra Go Clean itu sendiri. seolah –olah mengerjakan orderan dari pelanggan. Mitra menggunakan dua ponsel dengan dua aplikasi didalamnya. di satu ponsel berperan sebagai mitra sedangkan di ponsel yang lain berperan sebagai pelanggan.

Mitra Go Clean : Pihak yang bekerjasama dengan Go Life yang menerima pesanan dan melaksanakan layanan yang dipesan oleh pelanggan atau customer melalui aplikasi. Go Clean sendiri merupakan layanan jasa bersih-bersih yang disediakan oleh Go Life Go Jek) yang di khususkan untuk melayani jasa kebersihan rumah. kost. apartement dan lain-lain.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah 2010) Ed 1 Cet.1141.

²¹ Muhammad Ayyub, *Understanding Islamic Finance* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 2009)535.

Aplikasi Go Life : Aplikasi adalah piranti lunak milik PT APLIKASI KARYA ANAK BANGSA yang diberi nama GO LIFE yang merupakan suatu sarana elektronik yang mempertemukan pengguna aplikasi dengan penyedia jasa. GO LIFE sendiri merupakan aplikasi penyedia jasa panggilan profesional melalui aplikasi layanan gaya hidup on demand. di dalam aplikasi GO LIFE terdapat berbagai layanan meliputi : GO CLEAN melayani jasa bersih-bersih rumah. apartement. kost dan kantor). GO MASSAGE melayani jasa pijat body massage. refleksi. kerokan dan srub). GO GLAM melayani jasa potong rambut. catok rambut. keriting rambut. creambath dan lain sebagainya). GO AUTO melayani jasa cuci kendaraan meliputi motor dan mobil serta perawatanya). GO DAILY melayani kebutuhan harian seperti galon. beras dan gas). GO FIX melayani jasa perbaikan pada kran dll seperti halnya tukang pada umumnya). dan GO LAUNDRY melayani cuci baju. cuci badcover. cuci sofa dan lain sebagainya).²²

²² GO LIFE, "Tentang Go Life" dalam <https://www.go-life.com> diakses pada 01 Agustus 2020.

H. Metode Penelitian

Sebagai usaha untuk mendapatkan pemahaman yang sistematis, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (field research). Pemilihan metode kualitatif mempunyai tujuan untuk memperoleh data lebih lengkap, mendalam, kredibel dan bermakna sesuai dengan hakikat penelitian kualitatif yang menekankan pada pengamatan atas orang dalam lingkungannya.²³ Jenis penelitian lapangan ialah penelitian yang dilakukan di medan terjadinya gejala tersebut.²⁴ Sumber utama data-datanya adalah data lapangan yang digunakan untuk mengetahui implementasi dari aturan-aturan normative yang ada.²⁵ Disamping itu, data-datanya di dukung pula oleh buku-buku fiqh dan kitab undang-undang yang membahas tentang jualah ataujialah. Dengan demikian jenis penelitiannya tidak murni penelitian lapangan (field Research) tetapi juga library research meskipun dalam implementasinya data-data pustaka yang diperoleh digunakan untuk mendukung data-data yang diperoleh dari telaah lapangan.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan mitra-mitra Go Clean. Obyek penelitian ini adalah wawancara dengan mitra-mitra Go Clean serta salah satu

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2010).

²⁴Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset I & II* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM 1983)10.

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka 2002)68.

Partner Bussines yang bekerjasama dengan GO LIFE atau PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa yang berada di wilayah Operasional Surabaya.

2. Objek Penelitian

Dalam hal ini, peneliti mengkaji dan mengumpulkan informasi bagaimana praktik order fiktif mitra Go Clean pada aplikasi Go Life Surabaya.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber pertama yang ada di lapangan melalui penelitian.²⁶

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah: Mitra Go Clean Operasional Surabaya.Partner Bussines Operasional Surabaya.

b. Sumber Data Sekunder adalah data yang di dapatkan dari sumber secara tidak langsung dari pengumpulan data.²⁷ Yaitu buku-buku, kitab-kitab fiqih serta literature lain yang mendukung dan terkait dengan penelitian ini. Diantaranya:

- 1) <https://www.Go-Jek.com>
- 2) <https://www.Go-life.com>
- 3) Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly. M.A. *FIQH MUAMALAT*. 2010.
- 4) Prof. Dr. H. Hendi Suhendi. M.si. *FIQH MUAMALAH*. 2002.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press2008) 12.

²⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta2012)62.

- 5) Prof. Dr. H. Rachmat Syafe'I. M.A. *FIQH MUAMALAH*. 2001.
- 6) Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam *FIQH MUAMALAH*. 2010.
- 7) Drs. H. Ahmad Mawardi Muslich *FIQH MUAMALAT*. 2010.
- 8) Dr. H. Nasrun Haroen. M.A. *FIQH MUAMALAH*. 2007.
- 9) Dr. Mardani. *FIQH EKONOMI SYARIAH*. 2012.
- 10) Prof. Dr. Soerjono Soekanto. S.H.. M.A. *PENGANTAR PENELITIAN HUKUM*. 2008.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik:

a. Wawancara Interview)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.²⁸ Dalam hal ini wawancara langsung dilakukan dengan 10 orang mitra Go Clean dan 1 Bussines Partner Go Life Operasional Surabaya.

1) Studi Dokumentasi.

Dalam hal ini mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa literature dan wacana yang berkaitan dengan praktik jualah atau jialah pada aplikasi Go Clean. Dokumentasi adalah satu teknik pengumpulan data yang ditujukan untuk subjek penelitian.

2) Observasi

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset 1991) 193.

Observasi adalah kegiatan yang dilakukan manusia dengan kelengkapan panca indera.²⁹observasi juga merupakan tehnik mengumpulkan data melalui pengamatan dengan disertai catatan-catatan terhadap keadaan objek sasaran.³⁰mencari data dengan riset yang langsung terjun ke lapangan.

5. Teknik Pengolahan Data

Untuk mengolah data-data dalam penelitian ini. penulis melakukan hal-hal berikut:

- a. *Editing*. ialah memeriksa kelengkapan data. Teknik ini digunakan untuk pemeriksaan kembali data-data yang telah diperoleh.
- b. *Organizing*. ialah menyusun data-data hasil editing sedemikian rupa sehingga menghasilkan data yang baik dan mudah di pahami.³¹
- c. *Analizing*. menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian dilapangan guna memperoleh kesimpulan akan kebenaran fakta dilapangan. Yang kemudian menjadi jawaban akan sebuah rumusan masalah yang telah dirumuskan. Data tersebut diperiksa.dipilah dan dianalisis.

6. Teknik Analisis Data

²⁹Rahmat Kriyantono,*Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Prenada Media Group 2006)108.

³⁰Abdurrahman Fatoni,*Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Pt. Rineka Cipta 2006)104.

³¹ Andi Praswoto,*Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar Ruzz Media 2014)210.

Penelitian ini memiliki sifat kualitatif yang berisi tentang informasi konkrit di lapangan dan data yang dipahami sebagai data yang tidak bisa diukur secara kuantitatif dengan angka secara langsung. Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan menggambarkan serta memaparkan tentang praktik order fiktif yang berkaitan dengan jumlah atau jialah. Kemudian dengan menggunakan teknik analitis yaitu dengan mengonfirmasi data yang ada di lapangan dengan data literature yang menerangkan apa dan bagaimana order fiktif menurut pandangan hukum islam. dengan menggunakan pendekatan deduktif sehingga hasil dalam analisisnya akan fokus pada praktik order fiktif dan pandangan menurut hukum islam.

I. Sistematika Pembahasan

Dari hasil penelitian ini akan dituangkan dalam laporan berbentuk karya ilmiah skripsi yang sistematika pembahasannya terdiri dari lima bab. sebagaimana berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat hal-hal yang berkenaan dengan rencana pelaksanaan penelitian. Hal-hal tersebut dituangkan dalam Sembilan sub bab yang terdiri dari latar belakang masalah. identifikasi dan batasan masalah. rumusan masalah. kajian pustaka. tujuan penelitian. kegunaan hasil penelitian. definisi operasional. metode penelitian. sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang konsep Jialah yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu pengertian jialah dari beberapa sumber. landasan jialah. dasar hukum dan rukun jialah.

Bab ketiga. berisi tentang aplikasi Go Life. mitra Go Clean. bonus dan order fiktif. Pada bab ini menyajikan pembahasan tentang gambaran umum aplikasi Go Life. mitra Go Clean. besaran bonus serta syarat mendapatkan bonus. contoh tampilan aplikasi mitra Go Clean. syarat bergabung menjadi mitra Go Clean. dan order fiktif oleh mitra Go Clean.

Bab keempat. merupakan tinjauan atas analisis hukum islam terhadap praktik order fiktif. Dalam bab ini penulis meninjau beragam praktik order fiktif dengan menggunakan perspektif jialah sebagaimana dalam hukum islam.

Bab kelima. penutup. Merupakan bab yang didalamnya berisi uraian kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah di lakukan.

BAB II

KONSEP JIALAHDALAM HUKUM ISLAM

A. Jialah

1. Pengertian Jialah

Agama Islam telah mengatur perilaku para pengikutnya dalam segala hal. salah satunya yaitu tentang hubungan dengan manusia. segala hal tentang masalah tersebut telah dijelaskan dalam ilmu *fiqh muamalah*. Kata muamalah secara Bahasa sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Secara singkat. *fiqh muamalah* secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan.³² Kajian *fiqh muamalah* adalah aspek Hukum Islam yang ruang lingkupnya luas. Pada dasarnya aspek Hukum Islam yang bukan ibadah seperti sholat. puasa. zakat. dan haji digolongkan sebagai muamalah. Karena itu masalah pidana dan perdata juga digolongkan hukum muamalah. Namun perkembangan selanjutnya Hukum Islam dibidang muamalah dapat dibagi menjadi dua garis besar secara umum yakni munakahat dan jinayat.

³² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama 2007) vii (pendahuluan).

Sementara itu muamalah dalam arti yang lebih sempit atau dalam arti yang khusus hanya membahas tentang hukum ekonomi dan bisnis islam.³³

Inti terdalam dari tujuan agama islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia. Karena itu para rasul terdahulu mengajak umat berdakwah) untuk mengamalkan muamalah. karena memandangnya sebagai ajaran agama yang mesti dilaksanakan. tidak ada pilihan bagi seorang mukmin untuk tidak mengamalkannya. Dalam hubungan sesama manusia. tentang salah satu akad. yaitu akad jialah. akad jialah identik dengan sayembara. yakni menawarkan sebuah pekerjaan yang belum pasti dapat diselesaikan. Jika seorang mampu menyelesaikan maka ia berhak mendapat upah atau komisi. Secara harfiah jialah bermakna sesuatu yang dibebankan kepada orang lain untuk dikerjakan. atau perintah yang ditunjukkan untuk seseorang untuk kemudian dijalankan atau dikerjakan.³⁴

Kata Jialah secara Bahasa artinya mengupah. Jialah merupakan pemberian upah atas suatu jasa manfaat) yang diduga akan terwujud.³⁵ Jialah dapat diartikan sebagai sesuatu yang disiapkan untuk diberikan kepada seseorang yang berhasil melakukan perbuatan tertentu. atau juga diartikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan pekerjaan tertentu. Menurut para ahli hukum. akad jialah dapat dinamakan janji memberikan hadiah bonus. komisi atau upah tertentu).

³³ QamarulHuda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: TERAS 2011) 1.

³⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1997) 44.

³⁵ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: Suska Press 2008) 165.

Secara Syara'. akad jialah adalah komitmen memberikan imbalan yang jelas atau suatu pekerjaan tertentu atau tidak tertentu yang sulit diketahuai.³⁶ Menurut Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly dalam bukunya *Fiqh Muamalah*. jialah adalah sebuah akad untuk mendapatkan materi upah) yang diduga kuat dapat diperoleh.³⁷

Secara terminologi fiqh jialah berarti suatu iltizaam tanggung jawab) dalam bentuk janji memberikan imbalan atau upah tertentu secara sukarela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan atau memberikan jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.³⁸

Jialah secara Etimologi yaitu memberikan upah atau ja'al) kepada orang yang telah melakukan pekerjaan untuknya. Menurut kompilasi hukum islam. jialah adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.³⁹

Para ulama berselisih pendapat tentang larangan dan kebolehan jialah. Menurut Imam Maliki pengupahan atau pemberian hadiah itu dibolehkan pada sesuatu yang ringan dengan dua syarat: tidak ditentukan masanya dan upahnya itu harus diketahui.⁴⁰ Madzab maliki mendefinisikan jialah: “ Suatu upah yang dijanjikan sebagai imbalan atas suatu jasa yang belum pasti dapat

³⁶ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani 2011) 432.

³⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup 2010) 141.

³⁸ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani 2003) 265.

³⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana 2012) 314.

⁴⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amana 2007) 101.

dilaksanakan oleh seseorang”. Madzab Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat ja’il pemilik pekerjaan) dibolehkan menambahkan atau mengurangi upah yang harus diberikan kepada amil pekerja). Karena jialah merupakan akad jaiz gair lazim diperbolehkan dan tidak mengikat). Namun, Syafi’iyyah membolehkan penambahan atau pengurangan tersebut sebelum selesainya pekerjaan atau sesudahnya, seperti perkataan seseorang “Barangsiapa yang dapat menemukan Fulan yang hilang maka aku akan memberikan upah padanya 10 dirham”. kemudian dia berkata ”padanya 5 dirham atau lebih”. Dan Hanabilah membatasi pada sebelum dilakukanya pekerjaan tersebut.⁴¹

Sedangkan menurut Abu Hanifah berpendapat bahwa pengupahan pemberian hadiah) itu tidak boleh, dengan alasan bahwa di dalam pengupahan itu terdapat penipuan al-gharar), karena disamakan dengan sewa-menyewa yang lain.⁴²

Para ulama yang berpendirian bahwa transaksi jialah itu diperbolehkan berargumentasi bahwa secara historis Rasulullah memperbolehkan menerima upah atas pengobatan kepada seseorang dengan mempergunakan ayat-ayat al-Qur’an, seperti dengan ayat-ayat dalam surat al-Fatihah. Namun yang perlu dicatat disisni ialah bahwa kebolehan itu hanya berlaku bila diperlukan, dalam

⁴¹ Abu Bakar Jbiz Al-Jazari, *Minhajul Mialim Alih Bahasa Fadhli Bahri Ensiklopedia Muslim Minhajul Muslim* (Jakarta: Darul falah 2000)438-439.

⁴²*Ibid.*, 102

arti bahwa kebolehnya itu bukanlah mutlak sebagaimana kebolehan dalam lapangan ijarah.⁴³

Jialah termasuk salah satu jenis akad yang hukumnya jaiz (diperbolehkan) oleh sebagian ulama'. Kebolehan jialah sebagai suatu bentuk transaksi karena agama memang tidak melarangnya, tetapi juga tidak menganjurkannya. Namun yang perlu mendapat perhatian disini adalah bahwa pelaksanaan jialah termasuk bermacam-macam sayembara, pertandingan dan bonus di zaman sekarang, harus dilihat dan dilaksanakan dalam suatu kegiatan yang bebas dari unsur penipuan, penganiyaan dan saling merugikan. Di dalam pelaksanaan jialah, penekanan pengembalian imbalan haruslah didasarkan atas prestasi dan usaha yang jauh dari unsur-unsur judi.⁴⁴

Jialah dikatakan berbeda dengan judi karena jika dikatakan bahwa semua bentuk perlombaan termasuk judi maka berarti amat banyak sekali perbuatan-perbuatan yang sudah umum dilakukan perlu diharamkan. Namun apabila disadari bahwa di zaman sekarang banyak orang yang bergerak dalam kegiatan-kegiatan professional, seperti keahlian mereka menulis atau olahraga, mencari lapangan hidup dengan profesi tersebut yang selalu pula dilaksanakan dalam bentuk kompetisi, tentulah kita akan tidak terburu-buru menilai semua bentuk sayembara termasuk judi. Oleh karena itu, amat

⁴³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997) 46.

⁴⁴ *Ibid.*, 46.

selesainya pekerjaan ataupun sesudahnya. seperti perkataan seseorang “Barang siapa yang dapat menemukan Fulan yang hilang maka aku akan memberikan upah padanya 10 dirham”. kemudian dia berkata “padanya 5 dirham atau lebih”. Dan Hanabilah membatasi pada sebelum dilakukannya pekerjaan tersebut.⁴⁷

Para ahli fiqih sepakat bahwa akad ji’alah merupakan hal yang boleh (ja’iz). termasuk mazhab Maliki, Syafi’i, Hambali, serta Syi’ah. Walaupun para imam mazhab mengemukakan perbedaan pendapat dalam hal penggunaan akad ji’alah untuk melakukan mu’amalah. Mazhab Hanafi dan Zhahiri melarang penggunaan akad ini untuk muamalah dengan alasan adanya unsur gharar, karena dalam akad ji’alah boleh saja tidak dijelaskan secara jelas batas waktu, bentuk atau cara melakukannya.⁴⁸

Meskipun ji’alah berbentuk upah atau bonus sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Qudamah, ia dapat dibedakan dengan ijarah dari lima segi;

1. Pada ji’alah upah atau hadiah yang dijanjikan, hanyalah diterima orang yang menyatakan sanggup mewujudkan apa yang menjadi objek pekerjaan tersebut. Jika pekerjaan itu telah mewujudkan hasil dengan sempurna. Sedangkan pada ijarah, orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut berhak menerima upah sesuai dengan ukuran atau kadar prestasi yang diberikannya, meskipun pekerjaan itu belum selesai dikerjakan, atau

⁴⁷ Abu Bakar Jbiz Al-Jazari, *Minhajul Mialim* Alih Bahasa Fadhli Bahri *Ensiklopedia Muslim Minhajul Muslim* (Jakarta : Darul Falah 2000) 438-439.

⁴⁸ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syari’ah di Indonesia* (Jakarta : Salemba 2011) 270.

upahnya dapat ditentukan sebelumnya. apakah harian atau mingguan, tengah bulanan atau bulanan sebagaimana yang berlaku dalam suatu masyarakat.

2. Pada ji'alah terdapat unsur gharar, yaitu penipuan spekulasi) atau untung-untungan karena di dalamnya terdapat ketidaktegasan dari segi batas waktu penyelesaian pekerjaan atau cara kerjanya dusebutkan secara tegas dalam akad perjanjian atau harus dikerjakan sesuai objek perjanjian itu. Dengan kata lain dapat diartikan . bahwa dalam ji'alah yang dipentingkan adalah keberhasilan pekerjaan, bukan batas waktu atau cara mengerjakannya.
3. Pada ji'alah tidak dibenarkan memberikan upah atau hadiah sebelum pekerjaan dilaksanakan atau mewujudkannya. Sedangkan dalam ijarah, dibenarkan memberikan upah terlebih dahulu, baik keseluruhan maupun sebagian, sesuai dengan kesepakatan bersama asalkan si pemberi upah itu percaya.
4. Tindakan hukum yang dilkakukan dalam ji'alah bersifat suka rela sehingga apa yang dijanjikan boleh saja dibatalkan, selama pekerjaan belum dimulai, tanpa menimbulkan akibat hukum. Apalagi tawaran yang dilakukan bersifat umum seperti mengiklankan di surat kabar. Sedsangkan dalam akad ijarah, terjadi transaksi yang bersifat mengikat semua pihak yang melakukan perjanjian kerja. Jika pekerjaan itu dibatalkan, maka tindakan itu akan menimbulkan akibat hukum pada

“kami kehilangan piala raja. dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat) beban onta dan aku jamin itu.” QS. Yusuf: 72)⁴⁹

Dalam Al-Qur’an dengan tegas Allah membolehkan memberikan upah kepada orang lain yang telah berjasa menemukan barang yang hilang. Ar-Ramli dalam buku Abdul Aziz Muhammad Azam menilai bahwa ayat ini sebagai isti’nas (pembangkit semangat) dan bukan istidlal (bentuk pembuktian).⁵⁰ Dalam firman Allah SWT Qur’an Surat Al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۖ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَىٰ ۖ وَالصَّيْدُ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman. penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak. kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. Al-Maidah :1)⁵¹

Terdapat dalil aqli (rasio) yang juga menguatkan dibolehkannya akad ji’alah. yaitu kebutuhan masyarakat yang menuntut diadakannya akad ji’alah ini. seperti untuk mengembalikan binatang yang hilang. budak yang lari atau kabur. dan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan sendiri. Maka boleh mengeluarkan upah seperti akad ijarah dan mudharabah. hanya saja pekerjaan dan waktu yang belum jelas dalam ji’alah tidak merusak akad itu.. berbeda

⁴⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), 235.

⁵⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah 2010) 332.

⁵¹*Al-Quran dan Terjemahannya ...*, 106.

halnya dengan ijarah. Hal itu karena akad ji'alah sifatnya tidak mengikat. sedangkan akad ijarah mengikat dan memerlukan kepastian waktu untuk mengetahui jumlah manfaat yang akan digunakan. Selain itu, karena akad ji'alah adalah sebuah keringanan (rukshah) berdasarkan kesepakatan ulama, karena mengandung ketidakjelasan, dan dibolehkan karena ada izin dari Allah.⁵²

3. Rukun dan Syarat Jialah

a. Rukun Jialah

Rukun jialah ada empat, yaitu:

- 1) *Aqidain* (dua orang yang berakad). Orang yang menjanjikan upahnya, yang menjanjikan upah itu boleh juga orang lain yang mendapat persetujuan dari orang yang kehilangan, atau memiliki pekerjaan
- 2) *Shighat* (lafal), mengandung arti izin kepada yang akan bekerja dan ditentukan waktunya. Jika mengerjakan jialah tanpa seizin orang yang menyuruh maka baginya tidak memperoleh imbalan.⁵³ *Shighat*, ucapan ini datang dari pihak pemberi ji'alah sedangkan dari pihak pekerja, maka tidak disyaratkan ada ucapan dan dengan nada qabul darinya dengan ucapan walaupun barangnya sudah jelas sebab yang dinilai adalah pekerjaannya sama dengan akad perwakilan, dan tidak batal seandainya dia menjawab, ya. Seandainya dia berkata kepadanya saya

⁵² Wahbah Az-Zuhaili. *Loc. Cit*

⁵³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup 2010) 143.

akan kembalikan hewanmu atau mobilmu dan saya mendapat bayaran satu dinar kemudian si pemberi ji'alah berkata ya atau menjawabnya. maka sudah di anggap cukup.⁵⁴

- 3) *Pekerjaan.* yaitu perbuatan yang diharapkan hasilnya harus mengandung manfaat yang jelas dan boleh dimanfaatkan menurut pandangan syara'.⁵⁵ Pekerjaan. yaitu mencari barang yang hilang yang mempunyai izin untuk bekerja dari orang yang punya harta. jika dia bekerja tanpa ada izin darinya seperti ada harta yang hilang lalu dia menemukannya atau hewan tersesat lalu dia mengembalikan kepada pemiliknya. maka dalam hal ini dia tidak berhak mendapat ji'alah. sebab dia memberikan bantuan tanpa ada ikatan upah. maka dia tidak berhak dengan upah itu. adapun jika diizinkan oleh si pemilik harta dan disyaratkan ada ji'alahnya lalu dia bekerja. maka dia berhak mendapat ji'alah. sebab si pemilik harta menerima manfaat dari usahanya dengan akad ji'alah. maka si pekerja berhak atas ji'alah itu sama seperti orang yang disewa. Kedua. hendaklah si pekerja orang yang ahli dengan pekerjaan itu jika memang dijelaskan bentuknya. maka sah akad ji'alah dengan orang yang memang ahlinya walaupun masih anak- anak. Ketiga. si pekerja tidak berhak mendapatkan upah kecuali jika sudah selesai bekerja. jika disyaratkan untuk mengembalikan unta yang lari

⁵⁴ Sulaiman Rajid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)* (Bandung: Sinar Baru Algensindo 1986) 306.

⁵⁵ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: Suska Press 2008) 167.

lalu dia mengembalikannya sampai ke pintu rumah kemudian lari lagi atau mati sebelum diterima oleh si pemilik ji'alah. maka dia tidak berhak mendapatkan sesuatu dari ji'alah yang ada sebab maksud dari akad adalah mengembalikan. dan upah sebagai pembayarannya dan disini tidak ada hasil.⁵⁶

- 4) *Upah*. yaitu hasil yang akan dicapai setelah melakukan pekerjaan. Upah. disyaratkan keadaan upah dengan barang atau benda yang tertentu. Kalau yang kehilangan itu berseru: “Barang siapa yang mendapat barang atau bendaku. akan saya beri uang sekian. Kemudian dua orang pekerja mencari barang itu. sampai keduanya mendapatkan barang itu secara bersama sama. maka upah yang dijanjikan itu berserikat antara keduanya dibagi-bagikan).

b. Syarat-syarat Jialah

- 1) Pihak pihak yang berji'alah wajib memiliki kecakapan bermuamalah ahliyyah al-tasharruf). yaitu berakal. baligh. dan rasyid tidak dalam perwalian). Jadi ji'alah tidak sah dilakukan oleh orang gila atau anak kecil.
- 2) Upah yang diberikan harus disebutkan secara jelas jumlahnya. Jika upahnya tidak jelas. maka akad ji'alah batal adanya. karena ketidakpastian kompensasi. Upah yang tidak jelas akan menimbulkan perselisihan dimasyarakat. maka syarat dari upah yaitu. pertama harus

⁵⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam *Op. Cit* 334.

sesuai dengan yang dijanjikan. yaitu jika seseorang mengadakan sebuah sayembara pemberian upahnya harus ada di awal perjanjian sebelum sayembara dilaksanakan. Kedua. berupa materi atau uang. yaitu di dalam sebuah sayembara upahnya yang diberikan haruslah berupa materi. tidak boleh berupa jasa atau yang lain yang tidak ada manfaatnya. Ketiga jelas bentuknya. seperti jika seseorang mengatakan “barang siapa yang menemukan mobil saya maka dia akan mendapat pakaian. Dan dalam keadaan ini. maka orang yang menemukannya atau mengembalikannya berhak mendapatkan upah umum yang berlaku. Dan jika upah itu berupa barang haram. seperti minuman keras atau barang yang terghasab diambil oleh orang lain tanpa hak). maka akadnya juga batal karena kenajisan minuman keras dan ketidakmampuan untuk menyerahkan barang yang terghasab. Keadaan upah itu hendaklah ditentukan. uang atau barang. sebelum seseorang mengerjakan pekerjaan itu. Selain itu. upah yang diperjanjikan itu bukanlah barang haram. seperti minuman keras.⁵⁷

- 3) Aktivitas yang akan diberi kompensasi wajib aktivitas yang mubah. bukan yang haram dan diperbolehkan secara syar’i. Tidak diperbolehkan menyewa tenaga paranormal untuk mengeluarkan jin. praktek sihir. atau praktek haram lainnya. Kaidahnya adalah. setiap asset yang boleh dijadikan sebagai objek transaksi dalam akad ji’alah.

⁵⁷ Hendi Suhendi *Op. Cit* 207.

- 4) Kompensasi materi) yang diberikan harus jelas diketahui jenis dan jumlahnya. di samping itu juga harus halal.⁵⁸

B. Sistem Pengupahan

Dalam pengupahan terdapat dua sistem. yaitu:

a. Sistem pengupahan dalam pekerjaan ibadah

Upah dalam perbuatan ibadah atau ketaatan. seperti dalam shalat. puasa. haji. dan membaca al-Qur'an diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama' karena berbeda cara pandangan terhadap pekerjaan pekerjaan ini.

Menurut Imam Hanafi bahwa ijarah dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat. shalat. puasa. haji. dan membaca al-Qur'an yang pahalanya dijadikan kepada orang tertentu haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut.⁵⁹

Mazhab Syafi'i dan Maliki Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajar al-Qur'an dan ilmu-ilmu. karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan tenaga yang diketahui pula. Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar al-Qur'an dan pengajaran ilmu baik secara bulanan atau sekaligus karena nash yang melarang tidak ada.⁶⁰

⁵⁸ Sulaiman Rajid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)* (Bandung: Sinar Baru Algensindo 1986) 306.

⁵⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada) 118.

⁶⁰ Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia 2012) 92.

Menurut Imam Hambali bahwa pengambilan upah dari pekerjaan adzan, mengajarkan al-Qur'an, fiqh, hadist, badal haji dan puasa qadha' adalah tidak boleh, diharamkan bagi pelakunya untuk mengambil upah tersebut. Tapi boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan tersebut bila termasuk kepada masalah, seperti mengajarkan al-Qur'an, hadist dan fiqh, dan haram mengambil upah yang termasuk kepada taqarrub seperti membaca al-Qur'an, shalat dan lainnya.⁶¹

b. Sistem Pengupahan dalam Pekerjaan yang Bersifat Material

Dalam melakukan pekerjaan dan besarnya pengupahan seseorang itu ditentukan melalui standar kompetensi yang dimilikinya, yaitu:

1. Kompetensi teknis, yaitu pekerjaan yang bersifat ketrampilan teknis, contoh pekerjaan yang berkaitan dengan mekanik perbengkelan, pekerjaan di proyek-proyek yang bersifat fisik, dan pekerjaan dibidang industri mekanik lainnya.
2. Kompetensi sosial, yaitu pekerjaan yang bersifat hubungan kemanusiaan, seperti pemasaran, hubungan kemasyarakatan dan yang lainnya.
3. Kompetensi manajerial, yaitu pekerjaan yang bersifat penataan dan pengaturan usaha, seperti manajer keuangan dan lainnya.

⁶¹*Fiqh Muamalah...*, 120.

4. Kompetensi intelektual. yaitu tenaga di bidang perencanaan. konsultan. dokter. guru dan lainya.⁶²

Para ulama' tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. jadi diperbolehkan dengan sepanjang waktu dengan tetap ada. sebab tidak ada dalil yang mengharuskan membatasinya.

Ulama' Hanafiyah tidak menetapkan pekerjaan tentang awal waktu akad. sedangkan ulama' Syafi'iyah mensyaratkan sebab jika tidak dibatasi hal itu akan menyebabkan tidak diketahuinya awal waktu yang wajib dipenuhi.⁶³

⁶² *Fiqh Mu'amalah klasik dan Kontemporer...*, 89-93.

⁶³ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia 2004) 127.

BAB III

APLIKASI GO LIFE DAN PRAKTIK ORDER FIKTIF

A. Gambaran Umum Aplikasi Go Life

1. Sejarah Go Life

Go Life merupakan aplikasi milik PT APLIKASI KARYA ANAK BANGSA. merupakan turunan dari Gojek yang lebih dahulu berdiri yaitu pada tahun 2010. Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim. warga negara Indonesia lulusan Master of Business Administration dari Harvard Business School. Ide mendirikan Gojek muncul dari pengalaman pribadi Nadiem Makarim menggunakan transportasi ojek hamper setiap hari ke tempat kerjanya untuk menembus kemacetan kota Jakarta. Saat itu. Nadiem masih bekerja sebagai Co-Founder dan Managing Director Zalora Indonesia dan Chief Innovation Officer Kartuku.

Pada tanggal 13 Oktober 2010. Gojek resmi berdiri dengan 20 orang pengemudi. Pada saat itu. gojek masih mengandalkan call center untuk menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek. Pada pertengahan 2014. berkat popularitas Uber kala itu. Nadiem Makarim mulai mendapatkan tawaran Investasi. Pada tanggal 7 Januari 2015. Gojek akhirnya meluncurkan aplikasi berbasis Android dan iOS untuk menggantikan system pemesanan menggunakan call center.⁶⁴

⁶⁴ Sejarah Gojek *id.m.wikipedia.org*. diakses pada 23 Juni 2021.

Aplikasi ini adalah piranti lunak milik PT APLIKASI KARYA ANAK BANGSA yang diberi nama GO LIFE yang merupakan suatu sarana elektronik yang mempertemukan pengguna aplikasi dengan penyedia jasa. GO LIFE sendiri merupakan aplikasi penyedia jasa panggilan profesional melalui aplikasi layanan gaya hidup on demand. di dalam aplikasi GO LIFE terdapat berbagai layanan meliputi : GO CLEAN melayani jasa bersih-bersih rumah. apartement. kost dan kantor). GO MASSAGE melayani jasa pijat body massage. refleksi. kerokan dan srub). GO GLAM melayani jasa potong rambut. catok rambut. keriting rambut. creambath dan lain sebagainya). GO AUTO melayani jasa cuci kendaraan meliputi motor dan mobil serta perawatanya). GO DAILY melayani kebutuhan harian seperti galon. beras dan gas). GO FIX melayani jasa perbaikan pada kran dll seperti halnya tukang pada umumnya). dan GO LAUNDRY melayani cuci baju. cuci badcover. cuci sofa dan lain sebagainya).⁶⁵

Gojek meluncurkan Aplikasi Go Life pada tanggal 22 Februari 2017. Co-Founder Go Life Dayu Dara mengatakan. aplikasi ini merupakan solusi bagi padatnya aktifitas perkotaan. Go Life berusaha memudahkan pelanggan dalam memilih layanan nontransportasi sesuai kebutuhan pengguna. Dayu menjelaskan. seperti halnya Gojek. Go Life berusaha memberdayakan jasa dalam sektor informal. Dia mengungkapkan. aplikasi ini sengaja dibuat untuk menjembatani antara penyedia layana jasa dengan pelanggan. Dimana talenta

⁶⁵GO LIFE, “ Tentang Go Life, dalam <https://www.go-life.com>, diakses pada 01 Agustus 2020.

sulit mendapatkan pelanggan karena mungkin tidak tahu cara marketing dan lain-lain padahal mereka seorang individu yang memiliki keahlian mumpuni. Layanan Go Life focus menysasar masyarakat perkotaan lantaran mereka memiliki aktivitas yang padat. Layanan tersebut bisa dinikmati pelanggan selama 24 jam penuh. Pelanggan bahkan dapat memesan layanan satu hari sebelum dibutuhkan untuk memastikan jasa tersebut tersedia.⁶⁶

2. Visi dan Misi

a. Visi

Mengembangkan layanan jasa dalam bentuk aplikasi yang menghubungkan pelanggan dengan mitra penyedia jasa melalui aplikasi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan jasa dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari serta mensejahterakan perekonomian para mitra penyedia jasa.

b. Misi

- 1) Ketepatan melayani dengan cepat. terus belajar dan berkembang dari pengalaman.
- 2) Memberikan dampak sosial melalui teknologi

Diawali dengan memberitahu kepada semua orang bahwa kami adalah startup asli Indonesia dengan misi sosial. Kami ingin meningkatkan kesejahteraan sosial dengan efisiensi pasar. Melalui teknologi kami

⁶⁶Gojek Luncurkan Aplikasi Go Life, *republika.co.id*, diakses pada 23 Juni 2021.

berusaha menyebarkan dampak sosial yaitu kehidupan yang lebih baik untuk mitra dan keluarganya dengan meningkatkan jumlah penghasilan mereka. Layanan Go Life sangat penting bagi perkotaan yang memiliki aktifitas padat seperti Jakarta, Surabaya dan kota besar lainnya dimana kami beroperasi. Go Life menawarkan manfaat besar baik untuk para pelanggan maupun penyedia jasa.

- 3) Inovasi terus menawarkan teknologi baru untuk mempermudah hidup anda.⁶⁷

B. Mitra Go Clean

Pihak yang bekerjasama dengan Go Life yang menerima pesanan dan melaksanakan layanan yang dipesan oleh pelanggan atau customer melalui aplikasi. Go Clean sendiri merupakan layanan jasa bersih-bersih yang disediakan oleh Go Life (Go Jek) yang di khususkan untuk melayani jasa kebersihan rumah, kost, apartement dan lain-lain.⁶⁸

1. Syarat dan Ketentuan menjadi Mitra

- a) Mendaftarkan diri, menjalani dan lolos seluruh proses seleksi.
- b) Bersedia memberikan jasa Layanan yang tersedia didalam fitur Aplikasi Go Life.

⁶⁷<https://www.go-life.com/about/>, diakses pada 06 Juni 2021.

⁶⁸GO LIFE, “ Tentang Go Life, dalam <https://www.go-life.com>, diakses pada 01 Agustus 2020.

- c) Mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Business Patner yang bekerjasama dengan Go Life untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi.
- d) Memiliki rekening bank yang direkomendasikan oleh PT APLIKASI KARYA ANAK BANGSA atau Go Life.
- e) Mempunyai catatan prestasi yang baik dan tidak pernah masuk dalam daftar hitam Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan menyerahkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dalam bentuk asli kepada pihak Go Life melalui Business Patner.
- f) Meminta mitra membayar deposit dan menjaga jumlah deposit tersebut dalam rekening Mitra yang terdaftar pada bank yang ditunjuk oleh pihak Go Life deposit dapat ditarik kembali oleh Mitra apabila Perjanjian diakhiri).
- g) Menjaga saldo Gopay jangan sampai minus agar dapat selalu menerima order dan dapat melakukan pengambilan order.⁶⁹

2. Istilah Penting pada Aplikasi Go Life

Business Patner : Pihak Kedua yang bekerjasama dengan PT APLIKASI KARYA ANAK BANGSA, yang bertugas sebagai leader atau pimpinan mitra yang menghubungkan antara mitra dan Go Life.

⁶⁹Perjanjian Kerjasama antara PT APLIKASI KARYA ANAK BANGSA dengan BUSINESS PATNER, 114/AKAB/GO-CLEAN/SBY/OPS/PKS/V/2018.

- Akun** : Nama pada aplikasi yang didapatkan dan atas nama mitra untuk menerima pesanan layanan yang dilakukan oleh pelanggan.
- Layanan** : Penyediaan jasa dengan menggunakan produk dan peralatan dari Business Patner yang penyaluranya dijembatani melalui aplikasi didalam fitur Go Life yang jasanya akan dilakukan oleh mitra.
- Pelanggan** : Pengguna yang terdaftar pada aplikasi yang merupakan pengguna jasa layanan Go Life yang melakukan pesananya langsung melalui aplikasi.
- Kualitas Layanan** : Standar pelaksanaan Layanan yang ditetapkan oleh pihak Go Life yang harus dipenuhi oleh Business Patner dan mitra.
- Atribut** : Perlengkapan awal yang disediakan oleh dan dibayarkan kepada Business Patner yang wajib digunakan oleh mitra dalam melaksanakan layanan kepada pelanggan.
- Alat Kerja** : Perlengkapan penunjang layanan yang disediakan oleh Business Patner yang wajib digunakan oleh mitra dalam melaksanakan layanan kepada pelanggan terutama layanan With Tools.
- No Tools** : Alat dan obat pembersih disediakan oleh pelanggan. mitra hanya cukup datang dan memakai seragam.

- With Tools** : Alat dan obat pembersih disediakan oleh mitra. pelanggan terima beres.
- Pelatihan** : Kegiatan yang diselenggarakan oleh Business Partner untuk mitra sebagai standarisasi pemberian layanan yang memenuhi kualitas layanan yang ditetapkan oleh pihak Go Life.
- Daily Cleaning** : Pembersihan yang dilakukan seperti yang biasa dilakukan setiap hari. misalnya menyapu. mengepel. membersihkan kamar mandi. menyetrika dan lain- lain.
- General Cleaning** : Pembersihan yang dilakukan secara keseluruhan yang terkadang memerlukan alat bantu lain untuk mengerjakannya. misalnya menguras tendon. merapikan taman. pembersihan rumah setelah renovasi dan lain-lain.
- Bidding** : Masuknya order pada aplikasi mitra dengan durasi 60 detik. disini mitra dapat menentukan menerima menolak. atau mengabaikan order yang tersedia. Jika menerima maka mitra harus cepat menekan tombol terima pada detik-detik awal agar bisa memenangkan order pada proses bidding tersebut.
- Booking** : Order yang didapatkan mitra melalui proses Bidding.

Rating	: Nilai yang diberikan oleh pelanggan melalui aplikasi atas layanan yang diberikan mitra. rating ini sangat menentukan cair atau tidaknya bonus mitra.
Bintang	: Penilaian yang diberikan pelanggan kepada mitra. bintang ini diakumulasi menjadi rating.
Poin	: Skor atau jumlah yang didapatkan untuk memenuhi target agar mendapat bonus.
Performa	: Sikap mitra yang terekam dalam sistem. sikap yang dimaksudkan disini ialah sikap menolak atau mengambil order yang masuk pada aplikasi Go Life. Jika mengambil order meskipun tidak menang performa akan tetap 100% . tetapi jika menolak atau mengabaikan maka performa akan turun. Selain rating dan poin. performa juga berpengaruh kepada bonus yang akan didapatkan.
Level	: Posisi yang didapatkan mitra melalui rekap order perbulan. ada Bronze. Silver. Gold dan Platinum.
Voucher	: Potongan atau diskon yang diberikan oleh pihak Go Life kepada pelanggan. setelah voucher di gunakan mitra yang bersangkutan dapat mengklaim kepada pihak Go Life dan akan dibayar melalui gopay.
Gopay	: Uang elektronik sebagai pembayaran dari pelanggan kepada mitra. sebagai pembayaran komisi kepada pihak

Go Life atas order yang sudah didapat dan diselesaikan. Sebagai pembayaran bonus atau voucher dari pihak Go Life kepada mitra.

Withdraw : Penarikan sejumlah nominal dari Gopay ke rekening bank yang dilakukan oleh mitra.⁷⁰

3. Sistem Melayani Pelanggan

Terdapat berbagai tips yang disediakan oleh pusat bantuan aplikasi Go Life dalam upaya pelayanan mitra kepada pelanggan. Berikut ini merupakan contoh tips mendapatkan bintang 5 dari pelanggan agar dapat bertahan di rating yang bagus serta mendapatkan bonus.

- a) Pastikan saldo gopay mencukupi untuk menerima order.
- b) Pastikan ada jarak jika sudah ada order mendatang. agar sesuai dengan waktu yang diinginkan pelanggan.
- c) Selalu bersikap sopan dan ramah kepada pelanggan.
- d) Pastikan menggunakan atribut sesuai dengan peraturan Go Life.
- e) Pastikan membawa alat sesuai dengan layanan yang dipesan oleh pelanggan.

⁷⁰Perjanjian Kerjasama antara PT APLIKASI KARYA ANAK BANGSA dengan BUSINESS PATNER, 114/AKAB/GO-CLEAN/SBY/OPS/PKS/V/2018.

- f) Hubungi pelanggan untuk konfirmasi layanan. jam layanan serta alamat pelanggan agar memudahkan menuju lokasi pelanggan. Gunakan Bahasa yang baik dan benar serta sopan.
- g) Sesampainya di alamat pelanggan pastikan kepada pelanggan layanan yang diambil serta durasi pengerjaan. konfirmasi juga apa yang menjadi permintaan pelanggan.
- h) Tunjukkan jam mulai layanan kepada pelanggan. kerjakan layanan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Go Life.
- i) Jika sudah konfirmasi kepada pelanggan. barangkali ada yang kurang sesuai. Dan tunjukkan durasi. jika durasi tersisa tawarkan kepada pelanggan untuk mengerjakan tugas lain sesuai durasi yang tersisa.
- j) Jika durasi habis tetapi belum selesai. komunikasikan kepada pelanggan jelaskan kendala apa saja yang dialami ketika mengerjakan layanan sehingga durasinya tidak cukup.
- k) Jika pelanggan mengerti. bisa diarahkan untuk menambah durasi dengan cara klik tombol extend pada aplikasi pelanggan.
- l) Pastikan semua dalam keadaan bersih dan rapi sebelum meninggalkan tempat tinggal pelanggan.
- m) Geser tombol menyelesaikan pekerjaan jika memang sudah selesai dikerjakan.
- n) Setelah selesai layanan secara keseluruhan. konfirmasi kepada pelanggan pembayaran yang harus dilakukan sesuai yang tertera pada

aplikasi. secara tunai. gopay. atau gabungan tunai dan gopay atau melalui voucher.

- o) Jangan meminta pembayaran lebih dan berikan kembalian yang sesuai dari apa yang tertera dari aplikasi.
- p) Ucapkan terimakasih karena kepercayaan pelanggan menggunakan aplikasi serta layanan Go Life.
- q) Ingatkan pelanggan untuk memberikan bintang dan penilaian tetapi tidak boleh memaksa.
- r) Berpamitan pulang dengan kalimat yang sopan dan ramah.⁷¹

4. Besaran Bonus Mitra Go Clean

Ketentuan poin per order hari Senin s/d Minggu 1 order = 1 poin

a. Ketentuan Bonus Harian

Berdasarkan total poin yang didapatkan per hari mulai jam 00:01 – 23:59 pada hari yang sama).⁷²

Jumlah Poin	Jumlah Bonus
3	Rp 32.000
4	Rp 45.000
5	Rp 70.000

⁷¹ Pilihan Bantuan pada Aplikasi Go Life

⁷² Pilihan Bonus dan Pendapatan Mitra pada Aplikasi Go Life.

1. Syarat untuk mendapatkan Bonus

- a) Mendapat jumlah poin sesuai dengan ketentuan.
- b) Performa di atas 60%.
- c) Rating tidak dibawah 4.5.
- d) Tidak mendapat bintang 3 atau kebawah dihari yang sama.

2. Harga Layanan Go Clean Surabaya

Pendapatan Mitra Go Clean Kategori tempat tinggal Surabaya)

<i>Durasi</i>	<i>No Tools</i>	<i>With Tools</i>	<i>Setrika</i>
60 menit	Rp 35.000	Rp 42.000	Rp 35.000
90 menit	Rp 49.000	Rp 57.500	
120 menit	Rp 63.000	Rp 72.800	Rp 63.000
150 menit	Rp 77.000	Rp 88.200	
180 menit	Rp 91.000	Rp 103.600	Rp 91.000
240 menit	Rp 119.000	Rp 134.400	Rp 119.000
300 menit	Rp 147.000	Rp 165.200	Rp 147.000
360 menit	Rp 175.000	Rp 196.000	

b. Paket Kost

60 menit Rp 42.000

c. Paket Apartement

Studio Rp 72.800


1 Bedroom Rp 72.800

2 Bedroom Rp 88.200

3 Bedroom Rp 124.600 ⁷³

5. Contoh Tampilan Aplikasi Go Life

a. Menu Awal




b. Detail Booking Setelah Menang Order




⁷³Mitra Go Clean (Kategori tempat tinggal) pada Aplikasi Go Life.

c. Booking Aktif



d. Riwayat Booking



e. Contoh Konfirmasi




f. Durasi Pengerjaan layanan



g. Waktu Pengerjaan Selesai



h. Penilaian Mitra untuk Customer



i. Catatan Bonus⁷⁴

Bonus harian	Tanggal terima	Rp
Bonus harian	23 Oct	Rp 35.000
Bonus harian	22 Oct	Rp 35.000
Bonus harian	18 Oct	Rp 35.000
Bonus harian	14 Oct	Rp 35.000
Bonus harian	13 Oct	Rp 35.000
Bonus harian	05 Oct	Rp 70.000
Bonus harian	04 Oct	Rp 35.000

C. Praktik Order Fiktif oleh Mitra Go Clean

1. Praktik Order oleh Pelanggan

- a. Pelanggan memilih layanan Go Clean pada aplikasi Go Life.
- b. Pelanggan memilih layanan sesuai yang diinginkan. (No Tools. With Tools. Setrika. Paket Kost atau Paket Apartement).
- c. Pelanggan memilih durasi yang diinginkan pada layanan.
- d. Pelanggan mengatur tanggal, jam serta alamat tempat tinggal.
- e. Pelanggan memilih metode pembayaran yang digunakan. (via gopay, via tunai, atau gabungan keduanya. Jika memiliki voucher juga bisa digunakan).
- f. Setelah semua sudah sesuai keinginan pelanggan, pelanggan bisa klik “PESAN”. maka orderan akan di teruskan kepada mitra Go Clean.

⁷⁴Tampilan Aplikasi Go Life Mitra Go Clean a.n Novita Angelina Renanda

- g. Setelah mendapat mitra Go Clean, maka bisa dilakukan konfirmasi. Konfirmasi ini bisa dilakukan dari pihak pelanggan maupun dari pihak mitra Go Clean itu sendiri untuk menghindari order fiktif atau kesalahan pada alamat.
- h. Saat konfirmasi ini pelanggan dapat memberikan penjelasan lebih detail tentang alamat untuk memudahkan mitra Go Clean menuju tempat tinggal pelanggan. Biasanya untuk alamat ini mitra Go Clean lebih sering konfirmasi terlebih dahulu untuk mempermudah menuju tempat tinggal pelanggan.
- i. Setelah konfirmasi selesai, mitra Go Clean dapat mengklik tombol “BERANGKAT” maka pada aplikasi biasanya muncul map atau pesan Gojek. Jadi mitra yang membawa kendaraan sendiri dapat berangkat dengan bantuan map. Sedangkan mitra yang tidak memiliki kendaraan dapat langsung memesan Gojek.
- j. Setelah sampai di lokasi tempat tinggal pelanggan, mitra Go Clean konfirmasi ulang tentang layanan yang diambil.
- k. Setelah konfirmasi, mitra Go Clean dapat memulai pekerjaan sesuai durasi yang di pesan oleh pelanggan. Dalam hal ini mitra Go Clean harus mengklik “MULAI PEKERJAAN” agar durasi dapat berjalan.
- l. Setelah pekerjaan selesai, mitra Go Clean meminta pelanggan untuk memeriksa pekerjaan yang sudah dilakukan oleh mitra Go Clean.

- m. Jika dirasa sudah beres dan sudah sesuai mitra Go Clean dapat mengklik “SELESAI PEKERJAAN”.
 - n. Mitra Go Clean dapat meminta pembayaran kepada pelanggan sesuai yang tertera pada aplikasi. Jika pembayaran melalui gopay maka akan otomatis masuk ke saldo gopay pada aplikasi Go Life mitra Go Clean. Jika pembayaran melalui tunai maka mitra Go Clean dapat mengkonfirmasi kepada pelanggan.
 - o. Setelah selesai, mitra Go Clean dapat meninggalkan tempat tinggal pelanggan.
 - p. Pelanggan dapat memberikan bintang sebagai penilaian terhadap kinerja mitra Go Clean. Mitra Go Clean juga dapat memberikan penilaian terhadap pelanggan yang telah menggunakan jasanya.
 - q. Selain memberikan bintang biasanya pelanggan juga memberikan tanda “LOVE” kepada mitra yang artinya difavoritkan. Hal ini dimaksudkan agar mitra Go Clean yang dipilih tersebut menjadi prioritas ketika pelanggan ingin memesan layanan Go Clean kembali dan menginginkan mendapat mitra tersebut
2. Praktik Order Fiktif oleh Mitra Go Clean
- a. Mitra menyiapkan hp lain, bisa milik sendiri atau pinjam saudara.
 - b. Mitra membuat akun dengan nama yg diingkan untuk menyamar sebagai pelanggan.
 - c. Mitra memilih layanan Go Clean pada aplikasi Go Life.

- d. Mitra memilih layanan sesuai yang diinginkan. Biasanya mengambil layanan dengan harga termurah agar potongan dari pihak Go Life melalui saldo gopay sedikit.
- e. Mitra memilih durasi yang diinginkan pada layanan. Biasanya mengambil durasi paling pendek.
- f. Mitra mengatur tanggal, jam serta alamat tempat tinggal. Biasanya tanpa diatur karena dibuat otomatis atau diatur pada alamatnya saja dibuat terdekat dari tempatnya berada saat itu. Karena mitra Go Clean diberikan waktu perjalanan 30 menit sesuai kebijakan aplikasi Go Life.
- g. Mitra memilih metode pembayaran yang digunakan, via gopay, via tunai, atau gabungan keduanya. Jika memiliki voucher juga bisa digunakan. Biasanya memilih pembayaran via tunai.
- h. Setelah semua sudah sesuai keinginan, Mitra bisa klik “PESAN”. maka orderan akan di teruskan kepada mitra Go Clean. Biasanya difokuskan pada akun Go Clean pribadinya sendiri. Kalau tidak menang pada akun pribadi miliknya atau dengan kata lain dimenangkan oleh mitra Go Clean yang lain. Maka order tersebut akan dicancel dan diulangi beberapa saat kemudian. Maximal diulang sampai 3kali.
- i. Setelah dimenangkan oleh akun mitra Go Clean miliknya, maka bisa dilakukan konfirmasi. Konfirmasi ini hanya untuk berpura-pura agar seperti pelanggan sungguhan.

- j. Setelah berpura-pura konfirmasi selesai. mitra Go Clean dapat mengklik tombol “BERANGKAT” maka mitra akan pergi ke alamat yang ia setting sendiri atau hanya menunggu beberapa saat tetapi tetap ditempatnya semula.
- k. Setelah dirasa waktu perjalanan cukup. mitra Go Clean mengklik “MULAI PEKERJAAN” agar durasi dapat berjalan.
- l. Setelah durasi pekerjaan selesai. mitra Go Clean dapat mengklik “SELESAI PEKERJAAN”.
- m. Setelah selesai. Biasanya mitra memberikan bintang 5 dengan akun pelanggan yang dibuat sendiri.
- n. Setelah itu biasanya diberikan tanda “LOVE” agar kedepannya lebih mudah ketika ingin melakukan order fiktif lagi.⁷⁵

D. Latar Belakang Terjadinya Order Fiktif oleh mitra Go Clean

1. Ingin menambah poin agar mendapat bonus.

Biasanya terjadi saat sudah malam. order tak kunjung muncul sedangkan poin yang didapat kurang 1.

2. Ingin memenuhi target bulanan agar akun tidak di Freeze atau dibekukan sementara. Biasanya ini terjadi di minggu terakhir. karena biasanya mereka sudah mengambil order di minggu pertama hingga ke tiga. namun kira-kira target tidak tercapai karena beberapa hal. terkadang memang sepi order atau

⁷⁵ Wawancara salah satu Mitra Go Clean yang pernah melakukan Order Fiktif.

sering terjadi kalag bid. Sehingga agar target tetap terpenuhi maka beberapa mitra melakukan order fiktif. Target per bulan 20 order. jika tidak terpenuhi maka akun akan di bekukan selama kurang lebih 3 hari. jadi selama 3 hari tersebut tidak dapat menerima order melalui aplikasi Go Life.

3. Ingin menambah jumlah order bulanan agar dapat naik level.

Setiap level memiliki jumlah target order yang harus dicapai. Semakin tinggi level yang dicapai maka semakin banyak reward yang didapat dan akan menjadi mitra prioritas.

<i>Level</i>	<i>Target Per Bulan</i>
Bronze	30 Order
Silver	45 Order
Gold	60 Order
Platinum	75 Order

4. Ingin meningkatkan rating yang turun.

Meskipun target harian tercapai tetapi jika rating dibawah 4.5 maka bonus tidak dapat cair pada hari itu.

5. Ingin menaikkan performa.

Performa tidak kalah penting sebagai syarat mendapatkan bonus.

Meskipun target harian tercapai. rating diatas 4.5. tetapi performa dibawah 60% dihari itu maka bonus tidak dapat cair.⁷⁶

⁷⁶Wawancara beberapa Mitra Go Clean yang pernah melakukan Order Fiktif.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ORDER FIKTIF MITRA GO CLEAN PADA APLIKASI GO LIFE SURABAYA

A. Analisis Praktik Order Fiktif di Mitra Go Clean pada Aplikasi Go Life Surabaya

Pada perkembangan zaman yang semakin pesat ini banyak memunculkan bisnis dalam bidang jasa yang berbasis aplikasi online. Seperti hanya PT APLIKASI KARYA ANAK BANGSA yang sedang berkembang pesat di tengah-tengah masyarakat menciptakan aplikasi Go Life. aplikasi ini berbasis layanan jasa berbasis online dengan berbagai layanan diantaranya GO CLEAN melayani jasa bersih-bersih rumah, apartement, kost dan kantor). GO MASSAGE melayani jasa pijat body massage, refleksi, kerokan dan srub). GO GLAM melayani jasa potong rambut, catok rambut, keriting rambut, creambath dan lain sebagainya). GO AUTO melayani jasa cuci kendaraan meliputi motor dan mobil serta perawatannya). GO DAILY melayani kebutuhan harian seperti galon, beras dan gas). GO FIX melayani jasa perbaikan pada kran dll seperti halnya tukang pada umumnya). dan GO LAUNDRY melayani cuci baju, cuci badcover, cuci sofa dan lain sebagainya).⁷⁷

⁷⁷ GO LIFE, “ Tentang Go Life, dalam <https://www.go-life.com>, diakses pada 01 Agustus 2020.

Untuk mewujudkan layanan jasa yang ada pada menu aplikasi. Go Life bekerja sama dengan Business Patner untuk menyediakan dan menyiapkan mitra professional. kompeten dan terlatih. Disini peran Business Patner adalah sebagai jembatan penghubung antara mitra dan PT APLIKASI KARYA ANAK BANGSA atau Go Life. Business Patner juga menyediakan atribut serta kebutuhan mitra guna memenuhi layanan yang akan diberikan kepada pelanggan. Untuk mengoptimalkan layanan kepada pelanggan Business Patner juga memberikan pelatihan untuk meningkatkan skill para mitra yang tergabung dalam kelompok masing-masing. Hal ini dilakukan demi mewujudkan mitra yang kompeten dan professional. Dari banyaknya layanan yang ditawarkan oleh Go Life. disini peneliti ingin focus membahas tentang Go Clean.

Go Clean adalah fitur layanan pada Go Life yang melayani jasa bersih-bersih rumah, apartement, kost dan kantor dan lain-lain. Pada layanan ini mitra akan melakukan pembersihan tempat tinggal sesuai dengan durasi dan paket yang dipesan oleh pelanggan. Lokasi antara mitra dan pelanggan diatur maximal 15 KM dan diberikan waktu perjalanan sekitar 30 menit untuk menuju alamat tempat tinggal pelanggan.

Untuk dapat menggunakan layanan Go Clean pada aplikasi Go Life. pelanggan harus memiliki akun Go Life terlebih dahulu untuk menghubungkan ke aplikasi mitra. Untuk memiliki akun tersebut. pengguna dapat mendownload aplikasi Go Life pada Play Store bagi pengguna Android dan App Store bagi pengguna Iphone. Setelah pengguna mendownload aplikasi Go Life. pengguna

bisa dengan mudah melakukan registrasi yaitu cukup dengan menggunakan email serta nomer handphone yang aktif sebagai verifikasi. setelah registrasi biasanya mendapat sms verifikasi dari Go Life demi keamanan akun tersebut.

Untuk menjadi mitra, bagi calon mitra dapat mendaftarkan diri sebagai mitra sesuai keinginan atau keahlian yang dimiliki di kantor Business Partner yang dikehendaki. Setelah mitra melengkapi persyaratan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, kemudian mitra mendapat akun sebagai mitra. dalam hal ini hanya diperbolehkan memilih 1 vertikal jasa atau layanan. Misalnya ingin menjadi mitra Go Clean atau Go Massage maka memilih salah satu.

Setelah kedua pihak mempunyai akun masing-masing maka dalam praktik pemesanan ini dimulai dari pelanggan yang melakukan order dengan beberapa tahap yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Untuk akun mitra nama sesuai dengan KTP nomer handphone dan e mail hanya satu seperti yang sudah terdaftar di awal. Kalau untuk pelanggan dapat mengganti nama, nomer handphone serta e mail sesuai dengan keinginan, namun disini yang sering dirubah hanya nama oleh pelanggan.

Proses pesanan terjadi ketika mitra menerima order dan konfirmasi order kepada pelanggan untuk memastikan apakah order tersebut sudah sesuai aplikasi atau tidak. Jika iya maka mitra akan berangkat menuju alamat pelanggan. Jika ordernya pada saat itu juga maka order bisa dimulai 30 menit lagi, karena setelah menang order mitra diberikan waktu perjalanan 30 menit dari aplikasi.

Namun dalam praktiknya ada mitra yang melakukan order fiktif dengan berbagai alasan salah satu alasan yang paling mendasar adalah untuk mendapatkan bonus. Mitra melakukan order fiktif dengan menggunakan 2 handphone yang salah satu handphone berperan sebagai pelanggan. yang satu lagi sebagai mitra. Sehingga yang pada awalnya akad jialah diperbolehkan untuk mendapat bonus menjadi tidak diperbolehkan karena order fiktif ini menjadikan akad jialah mengandung gharar atau penipuan didalamnya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Order Fiktif Mitra Go Clean pada Aplikasi Go Life Surabaya

Pada dasarnya, kegiatan Jialah adalah boleh sepanjang tidak melanggar ketentuan al-Quran dan As Sunnah. Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi sangat penting untuk keabsahan akad sesuai dengan firman Allah dalam surat An Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil tidak benar). kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.QS. An-Nisa : 29)

Dalam kasus ini rukun dan syarat Jialah sudah terpenuhi. Rukun jialah ada empat. yaitu:

- 1) *Aqidain* dua orang yang berakad). Orang yang menjanjikan upahnya. Yang menjanjikan upah itu boleh juga orang lain yang mendapat persetujuan dari orang yang kehilangan. atau memiliki pekerjaan. Dalam hal ini dua orang yang berakad adalah PT APLIKASI KARYA ANAK BANGSA atau Go Life dengan mitra Go Clean.
- 2) *Shighat* lafal). mengandung arti izin kepada yang akan bekerja dan ditentukan waktunya. Jika mengerjakan jialah tanpa seizin orang yang menyuruh maka baginya tidak memperoleh imbalan.⁷⁸ *Shighat*. ucapan ini datang dari pihak pemberi ji'alah sedangkan dari pihak pekerja. maka tidak disyaratkan ada ucapan dan dengan nada qabul darinya dengan ucapan walaupun barangnya sudah jelas sebab yang dinilai adalah pekerjaannya sama dengan akad perwakilan. dan tidak batal seandainya dia menjawab. ya..⁷⁹ Dalam hal ini lafalnya pun sudah diketahui dan ditentukan waktunya melalui perjanjian yang ada didalam menu aplikasi Go Life. pemberi jialah dalam hal ini adalah pelanggan juga sudah memberikan izin mengerjakan yang diwakilkan melalui aplikasi Go Life dengan cara dia memesan layanan untuk dikerjakan mitra Go Clean.
- 3) *Pekerjaan*. yaitu perbuatan yang diharapkan hasilnya harus mengandung manfaat yang jelas dan boleh dimanfaatkan menurut pandangan syara'.⁸⁰

⁷⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Pustaka Media Grup, 2010), 143.

⁷⁹ Sulaiman Rajid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1986), 306.

⁸⁰ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), 167.

Pekerjaan. yaitu mencari barang yang hilang yang mempunyai izin untuk bekerja dari orang yang punya harta. jika dia bekerja tanpa ada izin darinya seperti ada harta yang hilang lalu dia menemukannya atau hewan tersesat lalu dia mengembalikan kepada pemiliknya. maka dalam hal ini dia tidak berhak mendapat *ji'alah*. sebab dia memberikan bantuan tanpa ada ikatan upah. maka dia tidak berhak dengan upah itu. adapun jika diizinkan oleh si pemilik harta dan disyaratkan ada *ji'alahnya* lalu dia bekerja. maka dia berhak mendapat *ji'alah*. sebab si pemilik harta menerima manfaat dari usahanya dengan akad *ji'alah*. maka si pekerja berhak atas *ji'alah* itu sama seperti orang yang disewa. Kedua. hendaklah si pekerja orang yang ahli dengan pekerjaan itu jika memang dijelaskan bentuknya. maka sah akad *ji'alah* dengan orang yang memang ahlinya walaupun masih anak- anak. Ketiga. si pekerja tidak berhak mendapatkan upah kecuali jika sudah selesai bekerja. jika disyaratkan untuk mengembalikan unta yang lari lalu dia mengembalikannya sampai ke pintu rumah kemudian lari lagi atau mati sebelum diterima oleh si pemilik *ji'alah*. maka dia tidak berhak mendapatkan sesuatu dari *ji'alah* yang ada sebab maksud dari akad adalah mengembalikan. dan upah sebagai pembayarannya dan disini tidak ada hasil.⁸¹ Dalam hal ini pekerjaan yang dilakukan manfaatnya sangat jelas yaitu membantu pelanggan untuk membersihkan tempat tinggal mereka bisa rumah. kost. apartement. kantor dan lain-lain. Disini mitra juga sudah memiliki izin mengerjakan pekerjaan tersebut melalui

⁸¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op. Cit*, 334.

aplikasi Go Life. karena kalau sudah order berarti pelanggan yang bersangkutan memberikan izin pekerjaan itu untuk dikerjakan. Maka dari itu mitra berhak menerima upah atau jialah yang sudah dijanjikan dalam hal ini harga yang sudah tertera pada aplikasi beserta bonus maupun subsidi menurut kebijakan Go Life yang sudah disepakati dan tertuang didalam aplikasi. Mitra merupakan orang yang ahli dalam pekerjaan itu. mitra Go Clean mereka sudah pasti ahli dibidang cleaning atau bersih-bersih karena mitra sudah disiapkan menjadi profesional dan kompeten di bidangnya. Mitra akan mendapat upah, bonus dan subsidi setelah pekerjaan selesai dilakukan. ini sangat sesuai dengan ketentuan jialah yaitu menerima upah setelah pekerjaan selesai dilakukan.

- 4) *Upah*, yaitu hasil yang akan dicapai setelah melakukan pekerjaan. Upah, disyaratkan keadaan upah dengan barang atau benda yang tertentu. Dalam hal ini upah yang dijanjikan setelah melakukan pekerjaan ada 2 yaitu uang secara tunai dan melalui uang elektronik. Jika pada aplikasi tertulis tunai maka mitra akan memdapatkan upah uang secara tunai. jika pada aplikasi tertulis gopay maka mitra akan menerima upah dalam bebtuk uang elektronik. nominal yang tertulis sama dengan nilai uang yang akan didapat. namun bedanya mitra perlu menarik nominal tersebut ke rekening bank agar dapat diambil dalam bentuk tunai.

Syarat-syarat Jialah juga sudah terpenuhi dalam kasus ini. berikut ini ada empat syarat jialah:

- 1) Pihak pihak yang berji'alah wajib memiliki kecakapan bermuamalah ahliyyah al-tasharruf). yaitu berakal. baligh. dan rasyid tidak dalam perwalian). Jadi ji'alah tidak sah dilakukan oleh orang gila atau anak kecil. Dalam hal ini sudah jelas terpenuhi karena mitra yang mendaftar harus menyerahkan KTP sebagai tanda kalau mereka dewasa.
- 2) Upah yang diberikan harus disebutkan secara jelas jumlahnya. Jika upahnya tidak jelas. maka akad ji'alah batal adanya. karena ketidakpastian kompensasi. Upah yang tidak jelas akan menimbulkan perselisihan dimasyarakat. maka syarat dari upah yaitu. pertama harus sesuai dengan yang dijanjikan. Kedua. berupa materi atau uang. yaitu di dalam sebuah sayembara upahnya yang diberikan haruslah berupa materi. tidak boleh berupa jasa atau yang lain yang tidak ada manfaatnya. Ketiga jelas bentuknya. seperti jika seseorang mengatakan "barang siapa yang menemukan mobil saya maka dia akan mendapat pakaian. Dan dalam keadaan ini. maka orang yang menemukannya atau mengembalikannya berhak mendapatkan upah umum yang berlaku. Keadaan upah itu hendaklah ditentukan. uang atau barang. sebelum seseorang mengerjakan pekerjaan itu. Selain itu. upah yang diperjanjikan itu bukanlah barang haram. seperti minuman keras.⁸² Dalam hal ini upah yang diberikan jelas jumlahnya sudah ada ketentuan secara rinci dalam perjanjian serta terdapat didalam aplikasi Go Life sebagai perjajjian yang mengikat. Apabila mitra

⁸² Hendi Suhendi, *Op. Cit*, 207.

melakukan pekerjaan yang sudah ditentukan maka mitra kan mendapat upah sesuai yang dijanjikan. Upah yang diberikan pun berupa materi bukan jasa atau hal lain yang tidak ada manfaatnya. Bentuknya pun juga sudah jelas yaitu tunai atau cash dan uang elektronik gopay). Upah sudah ditentukan di awal sebelum mitra melakukan pekerjaan tersebut.

- 3) Aktivitas yang akan diberi kompensasi wajib aktivitas yang mubah. bukan yang haram dan diperbolehkan secara syar'i. Kaidahnya adalah, setiap asset yang boleh dijadikan sebagai objek transaksi dalam akad ji'alah. Dalam hal ini aktivitas yang dilakukan merupakan layanan jasa yang boleh dijadikan sebagai objek transaksi jialah karena bukan merupakan aktivitas yang haram. karena disini sudah jelas tugas mitra adalah membantu membersihkan tempat tinggal pelanggan.
- 4) Kompensasi materi yang diberikan harus jelas diketahui jenis dan jumlahnya. di samping itu juga harus halal.⁸³ Dalam hal ini jenis nya sudah diketahui yaitu tunai atau cash dan uang elektronik gopay) jumlahnya pun juga sudah diketahui seperti sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Dari uraian diatas maka sudah jelas jika rukun yang syarat jialah sudah terpenuhi sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

⁸³ Sulaiman Rajid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1986), 306.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman. penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak. kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. QS. Al-Maidah : 1)

Dari ayat ini dijelaskan bahwa ketika kita bermuamalah harus memenuhi akad –akad yang sudah ditentukan. Didalam akad pasti terdapat rukun dan syarat jika rukun dan syarat sudah terpenuhi maka akad nya pun juga terpenuhi. Dengan akad yang sudah dipenuhi maka muamalah yang dilakukan dianggap sah. begitu juga dengan jialah dalam yang sedang dibahas ini.

Namun karena adanya order fiktif atau kecurangan yang dilakukan oleh mitra Go Clean menyebabkan akad jialah ini menjadi tidak sah. sesuai dengan firman Allah dalam surat An Nahl ayat 90

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يُعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan. memberi kepada kaum kerabat. dan Allah melarang dari perbuatan keji. kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. QS. An-Nahl : 90)

Apabila ayat ini dikaitkan dengan jialah. maka dapat dikemukakan bahwa Allah memerintahkan kepada para pemberi upah untuk berlaku adil. berbuat baik dan dermawan kepada penerima upah. Kata kerabat dalam ayat itu dapat diartikan penerima upah. sebab penerima upah tersebut sudah merupakan bagian dari pekerjaan. dan kalaylah bukan karena jerih payah penerima upah

tidak mungkin usaha pemberi upah dapat berhasil. Disebabkan penerima upah mempunyai andil yang sangat besar untuk kesuksesan usaha pemberi upah. maka berkewajibanlah pemberi upah untuk mensejahterakan penerima upah. termasuk memberikan upah yang layak.⁸⁴

Upah atau ujarah dapat di klasifikasikan menjadi dua. pertama upah yang telah disebutkan. upah ini disyaratkan ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi dan kedua. upah yang sepadan yakni upah yang sepadan dengan kerja keras serta kondisi pekerjaanya.⁸⁵

Dalam hal pemberian upah harus ditetapkan secara jelas dalam akad. Jika masanya ditetapkan. maka kadar harga pengupahan yang harus diberikan juga harus ditetapkan.

Dalam ayat diatas dijelaskan Allah menyuruh manusia untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan. Allah juga melarang perbuatan keji dan mungkar . dalam kasus ini perbuatan mungkar terletak pada kecurangan yang dilakukan mitra yaitu melakukan order fiktif demi mendaoat poin agar akhirnya mendapat bonus. Diatas juga sudah dijelaskan dalam surat An Nisa ayat 29 kalau kita tidak boleh memakan hartasesama muslim dengan cara yang batil.

Selain dari Ayat Al Qur'an yang tidak memperbolehkan adanya perbuatan mungkar dan batil pada saat pelaksanaan muamalah dalam hal ini jialah. madzab Hanafi dan Zhahiri juga sudah melarang adanya jialah karena

⁸⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 155.

⁸⁵ M. Ismail Yusanto dan M. Krebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Pres, 2002), 194.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adanya order fiktif disebabkan oleh beberapa factor yaitu Ingin menambah poin agar mendapat bonus. Ingin memenuhi target bulanan agar akun tidak di Freeze atau dibekukan sementara. Ingin menambah jumlah order bulanan agar dapat naik level. Ingin meningkatkan rating yang turun. Ingin menaikkan performa. Dari semua itu factor yang paling sering menjadi alasan mitra melakukan order fiktif adalah untuk mendapatkan bonus. Akibat dari order fiktif tersebut menyebabkan pihak Go Life merugi karena mitranya melakukan kecurangan. Sehingga pihak Go Life harus memberikan bonus sesuai perjanjian yang telah disepakati. selain itu untuk mitra yang lain menjadi kecewa dan salah faham ketika order yang sudah di tunggu-tunggu ternyata hanya fiktif yang dilakukan rekan mitra yang lain untuk menambah point agar mendapatkan bonus. Untuk mitra sendiri jika terdeteksi melakukan order fiktif akan mendapat sanksi dari pihak Go Life. Terdapat beberapa sanksi yang diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.
2. Menurut hukum islam praktik pengupahan dan bonus menggunakan akad jialah ini sah apabila mitra tidak melakukan order fiktif. Dikatakan sah karena rukun dan syarat jialah sudah terpenuhi secara keseluruhab seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Akan tetapi karena adanya order fiktif atau

3. kecurangan yang dilakukan oleh mitra Go Clean maka akad jialah menjadi tidak sah karena transaksi yang dilakukan mengandung gharar atau penipuan.

B. Saran

1. Pihak Go Life

Sebaiknya pihak Go Life lebih mengawasi adanya order fiktif yang dilakukan oleh mitra Go Clean secara lebih ketat agar tidak ada lagi kecurangan. Terus melakukan edukasi tentang pentingnya kejujuran untuk memperoleh bonus. Mensosialisasikan sanksi yang akan diterima jika terbukti melakukam order fiktif.

2. Mitra Go Clean

Sebaiknya mitra Go Clean tidak melakukan order fiktif untuk mendapatkan bonus. Karena apa yang dilakukan merupakan suatu kecurangan. Selain itu ketika terdeteksi melakukan order fiktif akan mendapatkan sanksi dari pihak Go Life.

3. Business Patner

Sebaiknya Business Patner ikut mengawasi adanya order fiktif yang dilakukan oleh mitra Go Clean yang berada dibawah naunganya. Berperan aktif untuk mencegah adanya order fiktif. Memberikan pengarahan tentang konsekuensi terkait pelanggaran order fiktif.

4. Pelanggan

DAFTAR PUSTAKA

- Al Bary, Pius. A. Pratanto M. Dahlan. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arloka. 2001.
- Al Chudori, Achmad Fathoni. “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Order Fiktif pada Driver Grab Indonesia*”. Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya. 2019.
- Al-Jazari, Abu Bakar Jbiz. *Minhajul Mialim Alih Bahasa Fadhli Bahri Ensiklopedia Muslim Minhajul Muslim*. Jakarta: Darul falah. 2000.
- Al-Jazari, Abu Bakar Jbiz. *Minhajul Mialim Alih Bahasa Fadhli Bahri Ensiklopedia Muslim Minhajul Muslim*. Jakarta : Darul Falah 2000.
- Al-Qardawi. Yusuf. *Norma dan Etika Islam* trans. oleh Zainul Arifin dan Dahlan Husain. Jakarta: Insani Press. 1997.
- Ayyub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2009.
- Az- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Basyir. Ahmad Azhar. *Asas-Asas Muamalat Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2000.
- Bianca, Febyolla Puteri. “*Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pembatalan Sepihak oleh Konsumen Go-Food di PT. Go-Jek Indonesia-Surabaya*”. Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya. 2018.
- Ceo Gojek yang sekarang masuk pada kabinet Jokowi untuk menjabat sebagai MENDIKBUD Indonesia periode 2019-2024.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan. 2006.
- Farzani, Mohammad Fathan. “*Analisis Kriminologis Kejahatan Orderan Fiktif Terhadap Grab Online*”. Skripsi-Universitas Lampung Bandar Lampung. 2018.

- Fatoni Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Pt. Rineka Cipta. 2006.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup. 2010.
- GO JEK “Tentang Go Jek dalam <https://www.go-jek.com> diakses pada 01 Agustus 2020.
- GO LIFE “Tentang Go Life dalam <https://www.go-life.com> diakses pada 01 Agustus 2020.
- Gojek Luncurkan Aplikasi Go Life. *republika.co.id*. diakses pada 23 Juni 2021.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset. 1991.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Riset I & II*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM. 1983.
- Hamid. Yusuf. *al-alim Al-Maqashid al-Ammah li asy-Syariah al-Islamiyah*.
- Gordaqoh : Dar Ash-Shofwah. 1991.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Haryono. “*Sumber Hukum Islam*” dalam <https://haryono10182.wordpress.com/sumber-hukum-islam/> diakses pada 03 Agustus 2019.
- Hasan, Muhammad Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani. 2003.
- <https://www.go-life.com/about/>. diakses pada 06 Juni 2021.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: TERAS. 2011.
- Indri Handayani. “1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian” dalam <https://indri8.ilearning.me/1-3-ruang-lingkup-penelitian/> diakses pada 18 Agustus 2019.
- Jafri, Syafii. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press. 2008.

- K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997.
- Kriyantono, Rahmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Prenada Media Group. 2006.
- Mahdi, Muhammad Saleh Sjafei dan Saiful. "Identifikasi Masalah Batasan Masalah dan Rumusan Masalah dalam <https://ppisb.uinsyah.ac.id/berita/identifikasi-masalah-batasan-masalah-dan-rumusan-masalah> diakses pada 01 Agustus 2019.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Islam Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- MC Nieke Indrietta Baiduri "Go-Jek Luncurkan Layanan Go-Box Berapa Tarifnya?" Tempo 7 Oktober 2015 <https://metro.tempo.co/read/707376/go-jek-luncurkan-layanan-go-box-berapa-tarifnya>. diakses 27 nopember 2019.
- Mitra Go Clean Kategori tempat tinggal) pada Aplikasi Go Life.
- Muh Fitrah & Luthfiyah. *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif tindakan kelas & studi kasus*. CV Jejak Publisher. 2018.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Mu'amalah klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Nurhayati, Sri. *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Salemba. 2011.
- Perjanjian Kerjasama antara PT APLIKASI KARYA ANAK BANGSA dengan BUSINESS PATNER. 114/AKAB/GO-CLEAN/SBY/OPS/PKS/V/2018.
- Pilihan Bantuan pada Aplikasi Go Life
- Pilihan Bonus dan Pendapatan Mitra pada Aplikasi Go Life.
- Praswoto, Andi. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media. 2014.
- Rajid, Sulaiman. *Fiqih Islam Hukum Fiqih Lengkap*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1986.

- Romdhon, Muhammad Rizqi. *Jual Beli Online menurut Madzhab Asy-Syafi'i*. Pustaka Cipasung. 2015.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid* Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amana. 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah* Jilid III. Beirut: Dar al-Fikr. 1983.
- Sejarah Gojek *id.m.wikipedia.org*. diakses pada 23 Juni 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press. 2008.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2004.
- Tampilan Aplikasi Go Life Mitra Go Clean a.n Novita Angelina Renanda
- Wawancara beberapa Mitra Go Clean yang pernah melakukan Order Fiktif.
- Wawancara salah satu Mitra Go Clean yang pernah melakukan Order Fiktif.
- Widjajakusuma, M. Ismail Yusanto dan M. Krebet. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Pres. 2002.